

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Komando Operasi Khusus TNI diresmikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP pada 30 Juli 2019 yang bertempat di area Satpamwal Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Komandan Koopssus TNI pertama adalah Mayjen TNI Rochadi dan Wakil Komandan Brigjen TNI (Mar) Widodo (Kompas, 2019). Markas Komando Koopssus TNI terletak di Kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Bendera lambang Koopssus TNI adalah Tricakti Adhikari yang maknanya: Tri artinya tiga, cakti artinya kekuatan, dan Adhikari artinya istimewa. Tri cakti Adhikari, artinya Koopssus TNI adalah kesatuan khusus yang memadukan tiga kekuatan istimewa dalam satu kesatuan komando, mempunyai kemampuan khusus, mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai semangat untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas operasi militer yang melampaui domain operasi konvensional (wawancara dengan Aspers Koopssus TNI, 2022).

Latar belakang pembentukan Koopssus TNI karena Pemerintah menyadari bahwa TNI harus memiliki satuan yang diproyeksikan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membangun daya tangkal terhadap datangnya ancaman yang bersifat khusus, baik dari dalam maupun dari luar wilayah Indonesia. Koopssus TNI menitikberatkan pada kecepatan dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat menyesuaikan dinamika dan perkembangan ancaman. Tidak hanya menghadapi ancaman yang terbatas pada ancaman konvensional saja, TNI juga harus mampu mengantisipasi ancaman non-konvensional dengan spektrum yang lebih luas. Karena sifatnya yang tidak biasa, maka ancaman

non-konvensional juga harus dihadapi dengan taktik dan teknik operasi militer yang tidak biasa atau bersifat khusus. Dalam rangka menghasilkan efek *deterrence*, operasi khusus harus mampu mencapai keunggulan ruang dan waktu dengan menghancurkan sasaran terpilih bernilai strategis untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan keuntungan bagi pihak sendiri (Nasmik tentang Validasi Organisasi Koopssus TNI, 2021).

Kompleksitas penyelenggaraan operasi khusus dengan mengerahkan kekuatan satuan khusus memberikan tantangan bagi Koopssus TNI, tidak hanya dalam memelihara dan membina kesiapan operasional setiap prajurit yang akan dilibatkan, namun yang lebih krusial adalah membangun kesatuan komando (*unity of command*) dalam mengendalikan seluruh sumber daya operasi khusus dalam satu komando untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Maka dari itu, Balakpus Koopssus TNI harus memiliki organisasi yang kuat, namun kenyal terhadap segala perkembangan.

Pelibatan kekuatan Koopssus TNI menurut Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2019, akan dihadapkan pada spektrum ancaman yang semakin luas dan dinamis. Tantangan ini tentu memerlukan strategi yang tepat untuk menentukan prioritas pengawakan organisasi sesuai dengan daya dukung sumber daya yang dimiliki, baik manusia, peralatan dan manajemen. Hal ini agar dalam pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan Koopssus TNI dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan tugas sebagai berikut:

- a. Tuntutan Tugas.
 - 1) Melaksanakan operasi khusus untuk mengamankan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat Kepala Negara. atau Kepala Pemerintahan, dan Perwakilan

Pemerintah Asing yang berada di Indonesia dari segala ancaman dengan skala kerawanan tinggi;

- 2) Melaksanakan operasi khusus dalam mengamankan WNI yang berada di luar negeri, KBRI atau Perwakilan RI di luar negeri dan KBRI atau Kantor Perwakilan Negara Sahabat yang berada di Indonesia dari ancaman dengan skala kerawanan tinggi;
- 3) Melaksanakan operasi khusus untuk mengamankan obyek vital nasional strategis Indonesia dari ancaman aksi teror atau sabotase;
- 4) Melaksanakan operasi khusus pengamanan kapal dan pesawat udara Indonesia di dalam dan luar negeri, serta kapal dan pesawat udara asing di wilayah hukum nasional Indonesia dari ancaman aksi teror atau sabotase;
- 5) Melakukan operasi khusus untuk mengamankan wilayah ZEE Indonesia, kawasan regional dan/atau internasional berdasarkan hukum internasional yang berlaku dari ancaman aksi teror atau sabotase;
- 6) Melaksanakan operasi khusus untuk mengamankan ideologi negara, menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman dengan skala kerentanan tinggi yang berasal dari dalam dan luar negeri.

b. Pelibatan Kekuatan.

- 1) Operasi militer dengan mengerahkan kemampuan khusus dan dilaksanakan secara klandestin untuk menjamin kerahasiaan, kecepatan dan keberhasilan.
- 2) Operasi Intelijen strategis untuk mencari data dan informasi mengenai kemampuan, kerawanan, kemungkinan cara

bertindak dan niat dari kekuatan angkatan bersenjata negara lawan.

- 3) Operasi Tempur.
 - a) Operasi pencarian dan penyelamatan terhadap personel/materil bernilai strategis dan berpengaruh terhadap kepentingan nasional, yang hilang atau dicuri/disandera oleh pihak lawan;
 - b) Menyiapkan kekuatan Pasukan Khusus TNI dalam Operasi Khusus untuk menghancurkan/menetralisir *Center of Gravity* (CoG) lawan yang memberikan dampak pelemahan signifikan; dan
 - c) Operasi Khusus untuk mendukung Operasi Gabungan TNI.
- 4) Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kemampuan Satuan Khusus TNI untuk melakukan operasi khusus juga dapat terlibat dalam operasi militer selain perang untuk mengatasi masalah bangsa dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa.
 - a) Operasi penanggulangan gerakan separatis;
 - b) Operasi untuk menahan pemberontakan bersenjata;
 - c) Operasi penanggulangan aksi ancaman terorisme;
 - d) Operasi pengamanan pelayaran dan penerbangan dari pembajakan, perompakan dan penyelundupan;
 - e) Operasi pengamanan obyek vital nasional yang strategis.
- 5) Operasi Pengamanan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dan Perwakilan Pemerintah Asing yang berada di Indonesia (Syukriya, 2020)


Berdasarkan Peraturan Panglima TNI nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Koopssus TNI, susunan organisasi Koopssus TNI terdiri dari:

- a. eselon pimpinan yaitu Komandan dan Wadan
- b. eselon pembantu pimpinan yaitu para Asisten
- c. eselon pelayanan yaitu Denma dan Korsmin
- d. eselon pelaksana yaitu Satuan Intelijen
- e. unsur BKO/*Stanby Force*.

Adapun pengawak organisasi Koopssus TNI terdiri dari tiga unsur yang terdiri dari:

- a. Unsur organik.
Personel tetap yang berdinam di Mako Koopssus TNI terdiri dari eselon pimpinan dan eselon pembantu pimpinan serta eselon pelayanan. Adapun eselon pelayanan adalah Denma dan Koorssmin, sedangkan satuan intelijen sebagai eselon pelaksana.
- b. Unsur *Standby Force*.
Personel Bawah Komando Operasi (BKO) yang merupakan personel gabungan Eselon Pelaksana dalam Satuan Khusus Koopssus TNI yang berasal dari Satuan 81 Kopassus, Denjaka TNI AL dan Satbravo 90 Korpaskhas (Saat ini telah diubah menjadi Kopasgat) TNI AU. Personel BKO melaksanakan siaga operasi di Mako Koopssus TNI dan melaksanakan rotasi setiap tiga bulan.
- c. Unsur Dukungan.
Merupakan personel eselon pelaksana selain Satuan Intelijen yaitu Satuan Khusus yang melaksanakan siaga operasi di satuan masing-masing sesuai dengan kebijakan Angkatan (Nasmik tentang Validasi Organisasi Koopssus TNI, 2021).

ORGANISASI KOOPSSUS TNI SAAT INI



Gambar 4.1. Organisasi Koopssus TNI Saat Ini

4.2. Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber, observasi dan studi dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara semiterstruktur dilakukan dengan cara menyiapkan panduan pertanyaan terhadap narasumber penelitian, yaitu:

- a. Aspers Koopssus TNI, sebagai informan pertama, pelaksanaan wawancara pada tanggal 7 Oktober 2021;
- b. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Setjen Kemhan, sebagai informan kedua, diwawancarai pada tanggal 8 Oktober 2021;
- c. Direktur SDM Ditjen Kuathan Kemhan, sebagai informan ketiga, wawancara pada tanggal 12 Oktober 2021;
- d. Direktur Kebijakan Strategis Ditjen Strahan Kemhan, sebagai informan keempat, wawancara pada tanggal 14 Oktober 2021;
- e. Kasubdis Sunjabnganneg Ditjakstra Ditjen Kemhan, sebagai informan kelima, wawancara pada tanggal 14 Oktober 2021;
- f. Kabag Kerjasama Pertahanan Deputi IV/Bidang Koordinasi Pertahanan Kemenkoplhukum, sebagai informan keenam, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021;
- g. Kasubdit Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Kerjasama Bilateral, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, sebagai informan ketujuh, wawancara pada tanggal 9 Nopember 2021.

Hasil pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap beberapa narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari

dokumentasi berupa laporan kegiatan dan dokumen tertulis serta gambar yang terkait dengan strategi pembangunan postur Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme.

4.2.1. Strategi Pembangunan Postur Koopssus TNI

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Asisten Personel Koopssus TNI, didapatkan hasil bahwa Koopssus TNI telah merumuskan tujuan jangka panjang dalam menghadapi ancaman terorisme. Sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“Dalam menghadapi ancaman terorisme, Koopssus TNI menyelenggarakan operasi khusus terhadap sasaran strategis terpilih dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Untuk itu Koopssus menjalankan fungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih. Dalam implementasi fungsi tersebut Koopssus TNI akan lebih dominan melaksanakan tugas-tugas penangkalan. Artinya kedepan Koopssus TNI akan banyak melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen baik dengan mengoptimalkan kemampuan *human intelligent* ataupun penggunaan data intelijen teknik melalui pendayagunaan IT”.

Mengenai perumusan kebijakan/strategi terkait adanya ancaman terorisme, Aspers Koopssus TNI menjelaskan:

“Hingga saat ini Koopssus sedang menunggu Perpres tentang Tugas-tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Sepanjang Perpres tersebut masih berproses maka kebijakan yang dilakukan adalah focus pada penyiapan personel dan alutsista yang akan mendukung operasional Koopssus TNI kedepan. Penyiapan personel diutamakan pada pengisian kemampuan secara taktis dan teknis pada tugas-tugas penangkalan serta penyiapan alutsista untuk mengoptimalkan kegiatan dan operasi intelijen. Harapannya setelah Perpres ditandatangani, maka kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi ancaman terorisme adalah menggelar personel Koopssus TNI di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Daftar Susunan Personel dan Perlengkapan (DSPP) serta mengoptimalkan kerjasama dengan Badan Intelijen lain yang memiliki tugas mendukung operasi Koopssus TNI”.

Selanjutnya terkait upaya/cara (*ways*) yang dilakukan Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme, Aspers Koopssus TNI menjelaskan sebagai berikut:

“Saat ini Koopssus TNI dilibatkan dalam operasi pengejaran terhadap kelompok teroris yang ada di Poso Sulawesi Tengah. Kehadiran Koopssus TNI mampu mereduksi dan hampir menuntaskan sisa-sisa DPO Teroris Poso. Koopssus TNI terus berupaya untuk menyelesaikan operasi di Poso sehingga, niat dan keinginan para simpatisan untuk bergabung dengan kelompok ini bisa hilang”.

Adapun berkaitan dengan protokol/instruksi yang dilakukan untuk mendukung pertahanan negara dalam menghadapi ancaman terorisme, Aspers Koopssus TNI menjelaskan sebagai berikut:

“Koopssus TNI siap digerakan setiap saat untuk melaksanakan operasi di dalam dan di luar negeri sesuai dengan perintah dari Panglima TNI. Koopssus TNI bergerak atas perintah dan pergerakan tersebut dilaksanakan terhadap sasaran strategis dan terpilih”.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana (*means*) yang disiapkan dalam menghadapi ancaman terorisme, serta teknologi yang seharusnya dimiliki Koopssus TNI dalam upaya deteksi dini, identifikasi dan proteksi terhadap ancaman terorisme, Aspers Koopssus TNI menjelaskan:

“Dalam dua tahun terakhir Koopssus TNI masih melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas Koopssus ke depan. Pada tahun pertama Koopssus sudah memiliki sarana latihan pendukung untuk meningkatkan profesionalisme prajurit seperti *fire house*, sedangkan prasarana yang sudah ada seperti perkantoran, perumahan, kendaraan dan alat-alat untuk mendukung operasi di darat, laut dan udara”.

“Jika dilihat dari spektrum ancaman yang dilakukan oleh kelompok teroris saat ini, maka sebenarnya Koopssus TNI harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk berbaur dengan sasaran yang ada ditengah masyarakat, namun teknologi yang mampu untuk mendukung adaptasi prajurit dengan sasaran adalah teknologi yang didukung dengan pengindraan jarak jauh dan efektif digunakan dalam berbagai medan dan cuaca yang ekstrim”.

Berkaitan dengan pembangunan postur TNI yang terdiri dari kekuatan, kemampuan serta gelar, maka Aspers Koopssus TNI menjelaskan bahwa

kekuatan Koopssus TNI saat ini dalam menghadapi ancaman terorisme adalah sebagai berikut:

“Koopssus TNI adalah organisasi yang disiapkan untuk menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di dalam dan di luar negeri serta menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di darat di laut dan di udara yang dinilai strategis dan terpilih. Kekuatan utama Koopssus bukan terletak pada kemampuan untuk melakukan aksi saat ancaman teror terjadi, tapi jauh sebelum aksi tersebut terjadi, artinya aksi penangkalan atau pencegahan adalah misi utama Koopssus TNI dibentuk”.

Adapun penyiapan kekuatan Koopssus TNI ditinjau dari pendidikan dan pelatihan serta dalam menghadapi ancaman terorisme ini, maka Aspers Koopssus TNI menjelaskan sebagai berikut:

“Koopssus TNI terus mengasah kemampuan personel dalam hal penguasaan teknologi informasi dan pengetahuan lain yang menunjang fungsi Koopssus dalam penangkalan, penindakan dan pemulihan. Kemampuan prajurit dalam hal pendidikan diarahkan pada orientasi pengisian kemampuan intelijen, sedangkan untuk pelatihan diasah secara langsung di daerah operasi, sebagaimana saat ini dilakukan di wilayah Poso, Sulawesi Tengah”.

“Kekuatan utama Koopssus bukan pada jumlah personel, namun pada optimalisasi kemampuan personel yang dimiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendukung tugas-tugas penangkalan. Tugas ini lebih banyak dilaksanakan pada tugas-tugas intelijen penyelidikan dan penggalangan”.

Berkaitan dengan kemampuan satuan Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme, serta upaya meningkatkan kemampuan Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme, maka Aspers Koopssus TNI menjelaskan sebagai berikut:

“Jika aksi terorisme terjadi, maka Koopssus TNI memiliki satuan penindak yang berisikan prajurit dari tiga Matra yaitu Satuan 81 Kopassus, Denjaka dan Satbravo 90. Ketiga pasukan anti teror TNI ini siap digerakan untuk menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia termasuk ancaman terorisme di luar negeri yang mengancam Warga Negara Indonesia dan kepentingan Indonesia yang ada di luar negeri”.

“Melakukan latihan secara terprogram dan terjadwal dengan melibatkan Satgultor TNI di berbagai wilayah Indonesia serta berbagai bentuk simulasi

bangunan yang biasa digunakan oleh kelompok teroris untuk mencapai tujuannya. Untuk sasaran yang bernilai strategis dan terpilih serta objek vital nasional dilaksanakan latihan langsung di sasaran yang mendukung kemampuan tersebut”.

Berkaitan dengan gelar satuan Koopssus TNI, pengawakan personel dan alutsista yang dimiliki dihadapkan pada ancaman terorisme, maka Aspers Koopssus TNI menjelaskan sebagai berikut:

“Koopssus TNI adalah organisasi tunggal dan hanya ada di Jakarta. Secara ideal belum, namun dalam rencana jangka panjang Koopssus TNI akan bergerak ke arah yang diharapkan”. Saat ini pemenuhan personel Koopssus TNI baru mencapai 60% dan personel yang ada sebagian besar adalah unsur staf. Unsur Pelaksana hingga saat ini belum terdukung dari Komando Atas”.

Wawancara di Kemhan RI dengan narasumber Karo Turdang Setjen Kemhan, sebagai informan kedua, Direktur SDM Ditjen Kuathan Kemhan, sebagai informan ketiga, Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan, sebagai informan keempat, Kasubdis Sunjabkbanhanneg Ditjakstra Ditjen Kemhan, sebagai informan kelima. Berkaitan strategi dengan indikator tujuan (*ends*), maka Kementerian Pertahanan telah merumuskan tujuan jangka panjang dalam menghadapi ancaman terorisme sebagai berikut:

“Dalam merumuskan tujuan jangka panjang ancaman terorisme dilakukan melalui perumusan produk strategis berupa Strategi Pertahanan Negara. Dalam produk strategis tersebut dirumuskan Strategi Raya Pertahanan Negara yang merupakan strategi bersifat jangka panjang atau visioner yang secara tidak langsung mencakup strategi kebijakan dalam menghadapi ancaman terorisme. Kebijakan terkait ancaman terorisme?. Perumusan kebijakan pertahanan negara didasarkan atas beberapa faktor, diantaranya: kondisi geografis, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pemerintah/politik. Dengan mendasarkan faktor-faktor tersebut dapat diprediksi ancaman sekaligus tantangan pertahanan negara, diantaranya ancaman terorisme yang memang secara nyata menjadi ancaman bagi pertahanan negara”.

Adapun sarana prasarana (*means*) yang disiapkan oleh Kemhan dalam menghadapi ancaman terorisme, Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan menjelaskan sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan dalam menghadapi ancaman terorisme:

- a. Memperkuat payung hukum dalam upaya sinergitas penanganan ancaman terorisme yang melibatkan TNI dan Kementerian/Lembaga lainnya.
- b. Memperkuat postur pertahanan negara, baik pertahanan militer dan nirmiliter.
- c. Memperkuat dukungan terhadap BNPT dalam upaya menanggulangi ancaman terorisme sampai keakar-akarnya.
- d. Memperkuat kelembagaan dalam upaya penanggulangan terorisme”

Sedangkan cara (*ways*) protokol/instruksi yang telah dirumuskan Kemhan dalam rangka mendukung pertahanan negara dalam menghadapi ancaman terorisme, maka Kasubdis Sunjabkbanghaneg menjelaskan sebagai berikut:

“Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 mencantumkan bahwa ancaman terorisme merupakan ancaman aktual yang berimplikasi pada kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa, sehingga perlu kewaspadaan nasional tinggi dari seluruh komponen bangsa”.

Pembangunan postur Koopssus TNI meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar. Dalam upaya meningkatkan kemampuan Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme, maka Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan menjelaskan sebagai berikut:

“Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer bukan agresi yakni melalui pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI yang diperkuat melalui peningkatan kekuatan Kogabwilhan dan Koopsus TNI secara proporsional baik terpadu maupun mandiri dalam kerangka OMSP”.

Berkaitan dengan cara menilai kemampuan (*capabilities*) ancaman terorisme dan dampak terhadap kedaulatan negara, maka Karo Turdang menjelaskan sebagai berikut:

“Dampak terorisme sangat berbahaya. Dampak terorisme berimplikasi pada kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa”.

Selanjutnya wawancara di Kemenkopolhukam dengan narasumber Kepala Bagian Kerjasama Pertahanan, Deputy IV/Bidang Koordinasi Pertahanan, sebagai informan keenam, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021. Berkaitan dengan perumusan tujuan jangka panjang dalam menghadapi ancaman terorisme, Kabag Kermahan Deputy IV Kemenkopolhukam menjelaskan sebagai berikut:

“Kemenkopolhukam dalam merumuskan tujuan jangka panjang ancaman terorisme dilakukan melalui menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga pengendalian terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.

Dengan mendasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka Kemenkopolhukam merumuskan tujuan di bidang politik hukum dan keamanan agar tercipta suasana aman dan damai, sehingga tujuan nasional dapat dilaksanakan dengan baik. Termasuk di dalamnya merumuskan strategi menghadapiancaman terorisme bersama dengan kementerian dan lembaga terkait yang memang secara nyata menjadi ancaman bagi pertahanan negara”.

Kebijakan Kemenkopolhukam dalam menghadapi ancaman terorisme menjadi payung hukum bagi instansi yang berada dalam supervisi Kemenkopolhukam. Adapun kebijakan terkait dengan sarana prasarana

(*means*) yang dirumuskan dalam menghadapi ancaman terorisme, Kabag Kermahan Deputi IV Kemenkoplhukam menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam rangka menghadapi ancaman terorisme, maka upaya yang dilakukan adalah:

- a. Membuat peraturan perundangan sebagai pedoman yang digunakan oleh kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan menanggulangi ancaman terorisme.
- b. Meningkatkan sinergi terhadap instansi yang menangani ancaman terorisme, termasuk melibatkan TNI.
- c. Memperkuat postur pertahanan negara, baik pertahanan militer dan nirmiliter.
- d. Memperkuat dukungan terhadap BNPT sebagai *leading sector* dalam upaya menanggulangi ancaman terorisme.
- e. Memperkuat kelembagaan dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk kelahiran Koopssus TNI dan pembuatan Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme”

Adapun wawancara di BNPT dengan narasumber Kasubdit Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Kerjasama Bilateral Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, sebagai informan ketujuh. Pelaksanaan wawancara pada tanggal 9 Nopember 2021. Berkaitan dengan tujuan (*ends*), maka BNPT telah merumuskan kebijakan jangka panjang dalam menghadapi ancaman terorisme sebagai berikut:

“Dalam merumuskan tujuan jangka panjang terkait ancaman terorisme, BNPT melakukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai *leading sector* penanggulangan terorisme di Indonesia, mulai dari pencegahan, penindakan dan deradikalisasi. Adapun misi BNPT adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan, dan memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital yang potensial menjadi target serangan terorisme.
- b. Melakukan deradikalisasi dan melawan propaganda ideologi radikal.
- c. Melakukan penindakan aksi terorisme melalui penggalangan intelijen dan surveilliance, dan penegakan hukum melalui koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa.
- d. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman aksi terorisme.

- e. Melaksanakan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme”.

Selanjutnya BNPT menilai bahwa kemampuan (*capabilities*) dan dampak terorisme sangat berbahaya dan dapat menyebabkan ancaman kedaulatan negara. Kasubdit Kasubdit Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Kerjasama Bilateral Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, menjelaskan sebagai berikut:

Dampak terorisme sangat berbahaya dan multidimensional. Terorisme dapat berimplikasi pada ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa”. Oleh karena itu pencegahan terorisme harus dilakukan oleh semua pihak termasuk masyarakat, agar potensi masuknya paham terorisme dan radikalisme dapat dicegah. Pada saat ini terorisme sudah berkembang melalui berbagai cara, bukan hanya melalui ancaman militer secara konvensional, namun telah masuk ke dalam semua sendi kehidupan. Berbagai Tindakan terorisme saat ini telah melibatkan perempuan dan anak-anak, sehingga kepedulian semua pihak sangat penting dalam pencegahan berkembangnya paham terorisme.

4.2.2. Strategi Sinergi Koopssus TNI Koopssus TNI dengan Kementerian dan Lembaga Terkait Penanganan Terorisme

Aspers Koopssus TNI menjelaskan bahwa dampak ancaman terorisme sangat berbahaya. Terorisme dapat mengancam kedaulatan negara dan penyebaran paham terorisme sangat mudah dalam masyarakat:

“Dilihat dari pengertian terorisme, dapat dikatakan dampaknya sangat luar biasa dan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat”. “Ya, bisa. Apabila ancaman tersebut tidak bisa dikelola dengan baik dan tidak dituntaskan sampai ke akar-akarnya”. “Melalui indoktrinasi yang dilakukan oleh agen-agen terorisme yang menyusup ke berbagai lini dan tanpa disadari masyarakat menjadi simpati dengan kegiatan yang dilakukan oleh para agen terorisme tersebut”. “Utamanya di wilayah yang tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama sangat minim, sehingga mudah disusupi dengan pemahaman radikalisme”.

Berkaitan dengan ancaman terorisme dengan intensitas ancaman terorisme dan upaya meminimalisir ancaman serta mencegah penyebaran ancaman terorisme, maka Aspers Koopssus TNI menjelaskan sebagai berikut:

“Tidak terlalu tinggi, namun dengan terbukanya informasi melalui berbagai media, maka setiap tindakan kelompok terorisme selalu mendapatkan perhatian utama berbagai platform media nasional”.“Memberikan pemahaman yang benar terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan disusupi pemahaman radikalisme dan terorisme”.“Dengan mengeleminir pemberitaan yang dilakukan oleh kelompok teroris dan aksi yang mereka lakukan serta tidak memberikan ruang kepada para mantan napi terorisme untuk bekerja di sektor-sektor yang dapat mempengaruhi warga lain”.

Sinergi merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar terjadi penggabungan kekuatan dalam menghadapi terorisme. Adapun strategi komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme , Aspers Koopssus TNI menjelaskan:

“Koopssus TNI selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang membidangi terorisme dalam hal pertukaran informasi intelijen yang mengarah pada pelaku terorisme, sasaran terorisme dan prediksi kerusakan yang akan ditimbulkan. Ya, dengan lembaga-lembaga, badan dan instansi yang menangani terorisme. Saat ini payung hukum tentang tugas-tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme tinggal menunggu pengesahan Presiden, jika Perspres ini sudah ditandatangani, maka Koopssus TNI akan memiliki keleluasaan dalam melakukan kerjasama dengan instansi lainnya dalam menghadapi ancaman terorisme”.

Sinergi merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan bersama dalam menghadapi ancaman terorisme. Kementerian Pertahanan telah menjalin sinergi dengan TNI, Kementerian dan Lembaga dalam meningkatkan kekuatan dalam menghadapi ancaman terorisme. Berkaitan dengan sinergi Kemhan dalam menghadapi ancaman terorisme, maka Karo Turdang Setjen Kemhan menjelaskan sebagai berikut:

“Kemhan RI sudah melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam mengatasi terorisme. Kendala payung hukum dalam sinergi antara Kemhan RI dengan instansi lain dalam menghadapi ancaman terorisme adalah pelibatan TNI dalam penanganan terorisme terbatas pada wilayah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan pada ranah pencegahan atau penuntutan karena dua fungsi itu merupakan wewenang Kepolisian Republik Indonesia”

Kemenkopolhukam sebagai koordinator dalam perumusan kebijakan dari kementerian dan Lembaga terkait politik, hukum dan keamanan, maka Kemenkopolhukam telah sinergi dalam menghadapi ancaman terorisme. Adapun penjelasan Kabag Kermahan adalah sebagai berikut:

“Kemenkopolhukam sudah melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam mengatasi terorisme. Kemenkopolhukam adalah koordinator dalam merumuskan kebijakan, terutama pada bidang politik, hukum dan keamanan”.

Komunikasi merupakan kunci keberhasilan merumuskan tugas secara bersama-sama. Komunikasi dapat menyatukan kekuatan dan sumberdaya untuk memaksimalkan suatu tugas. Berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh Kemenkopolhukam, Kabag Kermahan menjelaskan sebagai berikut:

“Perumusan terkait strategi penanganan terorisme berada di Kemenkopolhukam selanjutnya dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan politik. Tidak ada kendala dalam komunikasi, karena semua bidang politik hukum dan keamanan berada dalam supervisi Kemenkopolhukam. Saat ini Kemenkopolhukam bersama Kemhan dan Mabes TNI sedang menyusun Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang merupakan amanat dari UU nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme”.

Selanjutnya terkait sinergi yang telah dilakukan BNPT dalam menghadapi ancaman terorisme, maka koordinasi yang dilakukan oleh BNPT dalam penanggulangan terorisme sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Kasubdit Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Kerjasama Bilateral Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, menjelaskan sebagai berikut:

“BNPT berupaya mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional. BNPT sudah melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam mengatasi terorisme, antara lain dengan Kemenkopolhukam, Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, Polri, serta *stakeholder* lain yang terkait penanggulangan terorisme. BNPT merupakan *leading sector* dalam penanggulangan terorisme, baik pencegahan, penindakan maupun rehabilitasi.

Berkaitan dengan komunikasi komunikasi dengan instansi yang menangani terorisme, dan kendala payung hukum dalam sinergi antara BNPT dengan Koopssus TNI, maka Kasubdit Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Kerjasama Bilateral Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, menjelaskan sebagai berikut:

“Perumusan terkait strategi penanganan terorisme berada di BNPT selanjutnya dilaporkan kepada Kemenkopolhukam dalam penanganannya, terutama terorisme yang terkait dengan politik. Tidak ada kendala dalam komunikasi, karena tanggungjawab penanganan terorisme berada di BNPT. Saat ini yang masih menjadi diskusi adalah kapan penanganan terorisme menggunakan kekuatan TNI atau Polri, karena masih menunggu disahkannya Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Sedikit kendala dalam penindakan teroris, yaitu penentuan ekshalasi ancaman kapan penggunaan kekuatan TNI yang tepat agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

4.3. Hasil Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan konversi temuan-temuan lapangan, baik dari hasil wawancara, dokumen, laporan, dan dari subjek penelitian. Selanjutnya data diolah agar menjadi bentuk yang informatif, sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa untuk diambil kesimpulan dari suatu penelitian. Informasi adalah hasil dari pemrosesan data dalam bentuk tertentu, sehingga dapat disajikan menjadi narasi yang lebih bermakna daripada suatu kegiatan atau peristiwa. Dalam tahap pengolahan data, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban informan dari hasil

wawancara, kegiatan selanjutnya mengklasifikasikan jawaban tersebut sesuai dengan pertanyaan penelitian. Tujuannya adalah untuk menghaluskan data untuk memberikan keterangan tambahan dan membuang hasil wawancara yang tidak terkait pertanyaan penelitian.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dengan cara mengamati ulang, wawancara dengan lebih mendalam, serta berulang hingga jenuh yang disertai dengan studi pustaka terhadap sumber-sumber yang valid (Nasution, 2003). Teknik triangulasi data ini dilakukan melalui dua cara, yaitu: triangulasi teknik dan sumber. Peneliti menggunakan kedua model triangulasi di atas, yakni model triangulasi teknik dan sumber sebagai alat untuk menguji keabsahan data. Triangulasi teknik peneliti digunakan untuk menguji kredibilitas data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan data dilakukan melalui penelaahan hasil wawancara dengan melakukan observasi dan membandingkannya dengan dokumen yang diperoleh dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun triangulasi sumber digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data yang telah didapatkan dari sumber para informan dan dokumen.

Proses selanjutnya peneliti akan menggunakan metode pengolahan data dari Creswell (2018), yang menjelaskan bahwa analisis data dengan menggunakan tiga jenis pengkodean, yakni: *open coding* (pengkodean terbuka), *axial coding* (pengkodean aksial), dan *selective coding* (pengkodean selektif). Dalam *open coding*, peneliti membagi informasi menjadi beberapa segmen untuk membentuk kategori informasi pertama tentang studi kasus yang diselidiki. Pengkodean aksial (*Axial Coding*) berfungsi menghubungkan antara elemen data yang dikodekan. Sedangkan *selective coding* digunakan dalam proses konsolidasi dan penyaringan kategori, sehingga semua kategori tersebut dikaitkan dengan kategori inti sebagai dasar penelitian.

4.3.1 Strategi Pembangunan Postur Koopssus TNI Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme

Berdasarkan hasil wawancara tentang Strategi Pembangunan Postur Koopssus TNI Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme terhadap beberapa informan dan dokumen pada umumnya menyatakan bahwa strategi pembangunan postur Koopssus TNI akan menentukan keberhasilan tugas yang akan diembannya. Pengumpulan informasi dari narasumber dan dokumen dari instansi yang didatangi dibutuhkan untuk mengidentifikasi proses penyeleksian, penyederhanaan, fokus, abstraksi dan transformasi bahan menjadi data yang disajikan dalam narasi sesuai tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan teori strategi dari Arthur F. Likke (2006) yang menjelaskan bahwa strategi dilaksanakan dengan mengaplikasikan *ends*, *ways*, dan *means* dalam lingkungan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pembangunan postur Koopssus TNI dilandasi oleh perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan cepat berubah serta penuh ketidakpastian dengan ancaman terorisme. Ancaman terorisme dapat berekshalasi tinggi yang dapat mengancam kedaulatan negara, keselamatan segenap warga negara, keutuhan wilayah NKRI negara, maka diperlukan pelibatan satuan operasi khusus TNI sebagai penangkal, penindak dan pemulih dari dampak aksi terorisme.

Pembangunan postur TNI meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar. Para narasumber menjelaskan latar belakang pembangunan postur Koopssus TNI dilandasi pemikiran bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 tentang tugas pokok TNI dalam mengatasi aksi terorisme diperlukan adanya satuan operasi khusus TNI. Pembangunan

satuan Koopssus TNI tersebut untuk melaksanakan tugas pokok TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal ini membawa konsekuensi adanya bentuk legalitas aturan sebagai landasan operasional TNI dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangannya berlandaskan pada doktrin tingkat strategis dan teknis maupun taktis, sehingga diperlukan organisasi satuan Koopssus TNI untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penanganan mengatasi aksi terorisme.

4.3.2 Sinergi Strategi Koopssus TNI dengan Kementerian dan Lembaga Lain Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme

Berdasarkan hasil wawancara tentang sinergi strategi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghadapi ancaman terorisme terhadap beberapa informan dan dokumen pada umumnya menyatakan bahwa sinergi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga lain akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Atas pemahaman terhadap sifat ancaman terorisme, maka perang melawan terorisme memerlukan pelibatan berbagai instansi secara lintas sektoral, secara terkoordinasi yang didukung oleh masyarakat. Tidak satupun instansi, bahkan tidak satupun negara yang mampu menangani terorisme secara sendiri-sendiri. Dalam menganalisa sinergi akan menggunakan teori Najiyati (2021) bahwa sinergi meliputi dua hal, yaitu koordinasi dan komunikasi. Para narasumber menyampaikan bahwa sinergi sangat penting dalam rangka menyatukan visi, misi, strategi dan kekuatan dari masing-masing instansi dalam rangka pelaksanaan tugas. Dalam menghadapi ancaman terorisme, Koopssus TNI tidak dapat melakukan strateginya sendiri, sehingga membutuhkan sinergi dengan kementerian/ lembaga lain seperti Kemhan, Densus 88 Polri dan BNPT.

Sinergi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga dilakukan dengan menggabungkan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi dengan melakukan pembagian peran dan tugas. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori sinergi menurut Graves (2008) dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu *organizational synergy*, *policy synergy*, dan *operational synergy*. Pembagian bentuk sinergi tersebut disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan dilapangan. Dalam sinergi ini Koopssus TNI bertugas untuk melakukan upaya penanggulangan terorisme dengan melaksanakan fungsi pencegahan, penindakan dan pemulihan. Koopssus TNI merupakan pelaksana operasional di lapangan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh Kemenkopolhukam, Kemenhan dan BNPT.

Dalam penugasan dilapangan, sinergi Koopssus TNI dengan berbagai instansi yang menangani terorisme telah dilakukan, walaupun belum ada perjanjian kerjasama. Sinergi diawali melalui koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan kebijakan hingga pembagian tugas dalam penanggulangan ancaman terorisme. Koordinasi dilakukan dengan menyelaraskan tujuan agar antar kementerian dan lembaga memiliki tujuan yang sama. Setelah mendapatkan tujuan yang sama, maka Koopssus TNI dan kementerian/lembaga lain bersama-sama menyusun kebijakan yang tepat untuk mendapatkan strategi pencegahan, penindakan dan pemulihan dampak terorisme.

Dalam rangka memudahkan pemahaman tentang strategi pembangunan postur Koopssus TNI dan sinergi strategi dalam menghadapi ancaman terorisme, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1: Kesamaan dan perbedaan strategi dalam menghadapi ancaman terorisme

Badan	Tujuan (<i>ends</i>)	Cara (<i>ways</i>)	Sarpras (<i>means</i>)	Peran
Koopssus TNI	Menghadapi ancaman yang bersifat khusus	Memaksimalkan fungsi intelijen	Menggunakan pasukan organik dan <i>Stanby Force</i>	Sebagai penindak atas perintah Panglima TNI
Kemhan RI	Menegakan kedaulatan dan keselamatan warga	Merumuskan kebijakan dalam Jakumhanneg	Menyiapkan postur satuan TNI yg dapat menghadapi terorisme	Merumuskan kebijakan penanganan terorisme
Kemenko polhukam RI	Menegakan kedaulatan dan keselamatan warga	Mengkoordinasikan kebijakan bidang polhukam	Menyiapkan postur satuan TNI yg dapat menghadapi terorisme	Koordinator perumusan kebijakan
BNPT	Mencegah, menindak dan memulihkan dampak terorisme	Bersinergi dengan instansi lain dalam pencegahan, penindakan dan pemulihan	Menyiapkan perjanjian kerjasama tentang penanggulangan terorisme	<i>Leading sector</i> penanggulangan terorisme

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

4.4. Hasil Analisis Data

Setelah dilaksanakan pengolahan data, maka langkah selanjutnya pada analisis data kualitatif adalah tahapan *coding*. Kegiatan coding dilakukan terhadap seluruh informan, meliputi: (1) Pejabat Koopssus TNI selanjutnya disebut sebagai I1 dengan transkrip T1; (2) Pejabat Kemhan sebagai I2 dengan transkrip T2; (3) Pejabat Kemenkopolhukam sebagai I3 dengan transkrip T3; dan (4) Pejabat BNPT sebagai I4 dengan transkrip T4.

Kode yang berbeda-beda digunakan untuk mewakili setiap individu yang menjadi informan guna memudahkan dalam proses analisis selanjutnya.

Tahapan pertama peneliti menyusun *coding* dari hasil transkrip wawancara para informan menggunakan kode-kode tertentu. Kode yang digunakan merupakan ringkasan informasi yang telah disampaikan para informan dengan menggunakan bahasa peneliti sendiri. Selanjutnya berdasarkan pada kode-kode tersebut, langkah berikutnya adalah penentuan tema dari isi pernyataan yang disampaikan para informan. Tahap ini dinamakan sebagai *open coding*. Secara garis besar, *open coding* merupakan salah satu cara untuk memisahkan informasi yang kita dapatkan agar peneliti dapat menentukan fokus apa yang ingin didapatkan dari hasil wawancara.

Kegiatan selanjutnya setelah *open coding* adalah *axial* yang berfungsi untuk mengkategorikan hasil dari *open coding* tersebut. Dalam tahap ini peneliti akan mengelompokkan hasil-hasil yang sama pada tahap *open coding*. Kategori tersebut disusun berdasarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hubungan yang terjadi dalam *axial* dan *selective coding* dapat terjadi karena kondisi sebab akibat, fenomena dan konteks tertentu, kondisi yang mempengaruhi, dan strategi interaksi. Dari hasil analisis data pada tiap kriteria tersebut selanjutnya akan dihubungkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu strategi pembangunan postur Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) dalam menghadapi ancaman terorisme.

4.4.1. Open Coding

Tabel *open coding* pada masing-masing Informan digunakan sebagai *self corection* yang berfungsi sebagai acuan dalam meneliti kembali apabila terdapat data atau pertanyaan penelitian pernyataan narasumber yang

perlu dicek kembali. Kolom "konsep" berisi kesimpulan wawancara berdasarkan informasi yang disampaikan narasumber. Sedangkan kolom "kode" merupakan pengodean transkrip wawancara dengan informan.

a. Open Coding Informan I1

Tabel 4.2 *Open Coding I1*

SELF CORECTION	WAWANCARA	KONSEP	KODE
Bagaimana Koopssus TNI merumuskan tujuan jangka panjang dalam menghadapi ancaman terorisme?	Dalam menghadapi ancaman terorisme, Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus terhadap sasaran strategis terpilih dan kegiatan lain untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah NKRI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Untuk itu Koopssus menjalankan fungsi sebagai: penangkal, penindak dan pemulih.	Mencari dan menemukan terkait teori strategi dengan indikator tujuan (<i>means</i>)	I1-1
Bagaimana protokol/ instruksi yang dilakukan untuk mendukung pertahanan negara dalam menghadapi ancaman terorisme?	Koopssus TNI siap digerakan setiap saat untuk melaksanakan operasi khusus di dalam dan di luar negeri sesuai dengan perintah dari Panglima TNI. Koopssus TNI bergerak atas perintah dan pergerakan tersebut dilaksanakan terhadap sasaran strategis dan terpilih	Mencari dan menemukan terkait konsep strategi dengan indikator cara (<i>ways</i>)	I1-2

<p>Teknologi apa yang harus dimiliki Koopssus TNI ataupun dikembangkan dalam upaya deteksi dini, identifikasi dan proteksi terhadap ancaman terorisme?</p>	<p>Jika dilihat dari spektrum ancaman yang dilakukan oleh kelompok teroris saat ini maka sebenarnya Koopssus TNI harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk berbaur dengan sasaran yang ada ditengah masyarakat, namun teknologi yang mampu untuk mendukung adaptasi prajurit dengan sasaran adalah teknologi yang didukung dengan pengindraan jarak jauh dan efektif digunakan dalam berbagai medan dan cuaca yang ekstrim</p>	<p>Mencari dan menemukan terkait konsep strategi dengan indikator sarana prasarana (<i>means</i>)</p>	<p>I1-3</p>
<p>Bagaimana kekuatan Koopssus TNI saat ini dalam menghadapi ancaman terorisme</p>	<p>Koopssus TNI disiapkan untuk menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta yang terjadi di darat, laut dan udara yang dinilai strategis serta terpilih. Kekuatan utama Koopssus bukan terletak pada kemampuan untuk melakukan aksi saat ancaman teror terjadi, tapi jauh sebelum aksi tersebut terjadi, artinya aksi penangkalan atau pencegahan adalah misi utama Koopssus TNI dibentuk</p>	<p>Mencari dan menemukan terkait konsep pembangunan postur Koopssus TNI dengan indikator kekuatan</p>	<p>I1-4</p>
<p>Bagaimana kemampuan satuan Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme?</p>	<p>Koopssus TNI memiliki satuan penindak yang berisikan prajurit dari tiga Matra yaitu Satuan 81 Kopassus, Denjaka dan Satbravo 90. Ketiga pasukan anti teror TNI tersebut siap digerakan untuk menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk ancaman terorisme yang terjadi di luar negeri yang mengancam Warga Negara Indonesia dan kepentingan Indonesia yang ada di luar negeri.</p>	<p>Mencari dan menemukan terkait konsep pembangunan postur Koopssus TNI dengan indikator kemampuan</p>	<p>I1-5</p>

<p>Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme</p>	<p>Melakukan latihan secara terprogram dan terjadwal dengan melibatkan Satgultor TNI di berbagai wilayah Indonesia serta berbagai bentuk simulasi bangunan yang biasa digunakan oleh kelompok teroris untuk mencapai tujuannya. Untuk sasaran yang bernilai strategis dan terpilih serta objek vital nasional dilaksanakan latihan langsung di sasaran yang mendukung kemampuan tersebut.</p>	<p>Mencari dan menemukan terkait konsep pembangunan postur Koopssus TNI dengan indikator kemampuan</p>	<p>I1-6</p>
<p>Dimana saja gelar satuan Koopssus TNI saat ini dan apakah sudah sesuai dengan strategi TNI dalam menghadapi ancaman terorisme?</p>	<p>Koopssus TNI adalah organisasi tunggal dan hanya ada di Jakarta. Secara ideal belum, namun dalam rencana jangka panjang Koopssus TNI akan bergerak ke arah yang diharapkan. Saat ini pemenuhan personel Koopssus TNI baru mencapai 60% dan personel yang ada sebagian besar adalah unsur staf. Unsur Pelaksana hingga saat ini belum terdukung dari Komando Atas</p>	<p>Mencari dan menemukan terkait konsep pembangunan postur Koopssus TNI dengan indikator kemampuan</p>	<p>I1-7</p>
<p>Apakah dampak terorisme berbahaya dan dapat menyebabkan ancaman kedaulatan negara?</p>	<p>Dilihat dari pengertian terorisme, dapat dikatakan dampaknya sangat luar biasa dan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat. Yah... Bisa. Apabila ancaman tersebut tidak bisa dikelola dengan baik dan tidak dituntaskan sampai ke akar-akarnya</p>	<p>Mencari dan menemukan terkait konsep ancaman cara menilai kemampuan (<i>capabilities</i>)</p>	<p>I1-8</p>

Bagaimana intensitas ancaman terorisme selama ini	Tidak terlalu tinggi, namun dengan terbukanya informasi melalui berbagai media, maka setiap tindakan kelompok terorisme selalu mendapatkan perhatian utama berbagai platform media nasional	Mencari konsep ancaman terorisme dengan indikator intensitasnya (<i>intentions</i>)	I1-9
Bagaimana upaya mencegah penyebaran ancaman terorisme	Dengan mengelemir pemberitaan yang dilakukan oleh kelompok teroris dan aksi yang mereka lakukan serta tidak memberikan ruang kepada para mantan napi terorisme untuk bekerja di sektor-sektor yang dapat mempengaruhi warga lain	Mencari teori ancaman terorisme dengan indikator kerentanan (<i>vulnerabilities</i>)	I1-10
Bagaimana strategi komunikasi yang dilaksanakan Koopssus TNI ?	Koopssus TNI selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang membidangi terorisme dalam hal pertukaran informasi intelijen yang mengarah pada pelaku terorisme, sasaran terorisme dan prediksi kerusakan yang akan ditimbulkan.	Mencari dan menemukan terkait teori sinergi dengan indikator komunikasi	I1-11
Apakah Koopssus TNI telah melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam mengatasi terorisme	Yah.. dengan lembaga-lembaga, badan dan instansi yang menangani terorisme. Saat ini payung hukum tentang tugas-tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme tinggal menunggu pengesahan Presiden, jika Perspres ini sudah ditandatangani, maka Koopssus TNI akan memiliki keleluasaan dalam melakukan kerjasama dengan instansi lainya dalam menghadapi ancaman terorisme	Mencari dan menemukan terkait teori sinergi dengan indikator koordinasi	I1-12

Sumber: diolah peneliti (2021)

b. *Open Coding* informan I2Tabel 4.3 *Open Coding* I2

<i>SELF CORECTION</i>	WAWANCARA	KONSEP	KODE
Bagaimana merumuskan tujuan jangka panjang dalam menghadapi ancaman terorisme?.	Dilakukan melalui perumusan produk strategis berupa Strategi Pertahanan Negara. Dalam produk strategis ter-sebut dirumuskan Strategi Raya Pertahanan Negara yang merupakan strategi bersifat jangka panjang yang mencakup strategi dalam menghadapi terorisme. Perumusan didasarkan atas beberapa faktor, diantaranya: kondisi geografis, perkembangan lingkungan strategis dan kebijakan pemerintah/ politik. Dengan mendasarkan faktor-faktor tersebut dapat diprediksi ancaman pertahanan negara, diantaranya ancaman terorisme.	Mencari dan menemukan terkait teori strategi dengan indikator tujuan (<i>ends</i>)	I2-1
Apa saja sarana dan prasarana yang disiapkan dalam menghadapi ancaman terorisme	Upaya yang dilakukan dalam menghadapi terorisme: 1) Memperkuat payung hukum dalam upaya sinergitas penanganan ancaman terorisme yang melibatkan TNI dan K/L. 2) Memperkuat postur pertahanan negara, baik pertahanan militer dan nirmiliter. 3) Memperkuat dukungan terhadap BNPT dalam upaya menang-gulangi ancaman	Mencari dan menemukan terkait teori strategi dengan indikator sarana prasarana (<i>means</i>)	I2-2

	<p>terorisme sampai keakar-akarnya.</p> <p>4) Memperkuat kelembagaan dalam upaya penanggulangan terorisme</p>		
<p>Bagaimana protokol/instruksi untuk mendukung pertahanan negara dalam menghadapi ancaman terorisme?</p>	<p>Memasukan instruksi dengan menuangkan dalam Permenhan Nomor 12 tahun 2021 tentang Jakgarahaneg tahun 2020-2024 yang memasukan bahwa ancaman terorisme merupakan ancaman aktual yang dapat berimplikasi pada kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap warganegara.</p>	<p>Mencari dan menemukan terkait teori strategi dengan indikator cara (<i>ways</i>)</p>	12-3
<p>Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme</p>	<p>Memasukan instruksi dengan menuangkan dalam Permenhan nomor 12 tahun 2021 tentang Jakgarahaneg tahun 2020-2024 yang menyebutkan bahwa pengerahan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer melalui penggunaan kekuatan TNI yang diperkuat melalui peningkatan kekuatan Kogabwilhan dan Koopssus TNI dalam kerangka OMSP</p>	<p>Mencari dan menemukan terkait konsep pembangunan postur Koopssus TNI dengan indikator bagaimana upaya meningkatkan kemampuan</p>	12-4
<p>Apakah dampak terorisme berbahaya dan dapat menyebabkan ancaman kedaulatan negara?</p>	<p>Dampak terorisme sangat berbahaya. Dampak terorisme dapat berimplikasi pada tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap warga bangsa</p>	<p>Mencari konsep terkait ancaman terorisme indikator cara menilai kemampuan (<i>capabilities</i>)</p>	12-5
<p>Apakah instansi anda telah melaksanakan koordinasi dengan instansi</p>	<p>Kemhan sudah melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam mengatasi terorisme. Kendala dalam sinergi antara Kemhan dengan instansi lain</p>	<p>Mencari dan menemukan konsep terkait indikator sinergi berupa</p>	12-6

lain dalam mengatasi terorisme? Apakah terdapat kendala dalam koordinasi dengan instansi tersebut?	dalam menghadapi ancaman terorisme adalah pelibatan kekuatan TNI dalam mengatasi terorisme terbatas. Sedangkan pada ranah pencegahan atau penuntutan, TNI belum terlibat, karena dua fungsi tersebut merupakan wewenang Polri.	koordinasi oleh Kemhan	
---	--	------------------------	--

Sumber: diolah peneliti, 2021

c. *Open Coding* informan I3

Tabel 4.4 *Open Coding* I3

<i>SELF CORECTION</i>	WAWANCARA	KONSEP	KODE
Bagaimana merumuskan tujuan jangka panjang dalam menghadapi ancaman terorisme?.	Kemenkopolhukam dalam merumuskan tujuan jangka panjang dilakukan melalui menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenkopolhukam merumuskan tujuan di bidang polhukam agar tercipta suasana aman dan damai, sehingga tujuan nasional dapat dilaksanakan dengan baik. Termasuk di dalamnya merumuskan strategi menghadapi ancaman terorisme bersama dengan K/L terkait yang menjadi ancaman bagi pertahanan negara	Mencari dan menemukan terkait teori strategi dengan indikator tujuan (<i>ends</i>)	I3-1
Apa saja upaya dan sarana prasarana yang disiapkan dalam menghadapi ancaman terorisme	Dalam rangka menghadapi ancaman terorisme, maka upaya yang dilakukan adalah: a. Membuat peraturan perundangan sebagai pedoman yang digunakan oleh K/L dalam	Mencari dan menemukan terkait teori strategi dengan indikator sarana	I3-2

	<p>menanggulangi ancaman terorisme.</p> <p>b. Meningkatkan sinergi terhadap instansi yang menangani ancaman terorisme, termasuk melibatkan TNI.</p> <p>c. Memperkuat postur pertahanan negara, baik militer dan nirmiliter.</p> <p>d. Memperkuat dukungan terhadap BNPT sebagai <i>leading sector</i> dalam upaya menanggulangi ancaman terorisme.</p> <p>e. Memperkuat kelembagaan dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk kelahiran Koopssus TNI dan pembuatan Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme</p>	<p>prasarana (<i>means</i>)</p>	
<p>Apakah Kemenkopolhukam telah melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam mengatasi terorisme? Apakah terdapat kendala dalam koordinasi dengan instansi tersebut?</p>	<p>Kemenkopolhukam sudah melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam mengatasi terorisme. Kemenkopolhukam adalah koordinator dalam merumuskan kebijakan, terutama pada bidang politik, hukum dan keamanan. Perumusan terkait strategi penanganan terorisme berada di Kemenkopolhukam selanjutnya dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan politik.</p>	<p>Mencari dan menemukan terkait teori sinergi dengan indikator koordinasi</p>	<p>13-3</p>
<p>Apakah ada kendala payung hukum dalam sinergi antara Kemenkopolhukam dengan instansi lain ?</p>	<p>Saat ini Kemenkopolhukam bersama Kemhan dan Mabes TNI sedang menyusun Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang merupakan penjabaran dari UU nomor 5 tahun 2018</p>	<p>Mencari dan menemukan terkait teori sinergi dengan indikator koordinasi</p>	<p>13-4</p>

Sumber: diolah peneliti, 2021

d. **Open Coding informan I4**Tabel 4.5 *Open Coding I4*

<i>SELF CORECTION</i>	WAWANCARA	KONSEP	KODE
Bagaimana merumuskan tujuan jangka panjang dalam menghadapi ancaman terorisme?	Dalam merumuskan tujuan jangka panjang terkait ancaman terorisme, BNPT melakukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai <i>leading sector</i> penanggulangan terorisme di Indonesia, mulai dari pencegahan, penindakan dan deradikalisasi.	Mencari dan menemukan terkait teori strategi dengan indikator tujuan (<i>ends</i>)	I4-1
Apakah dampak terorisme berbahaya? Apakah dampak terorisme dapat menyebabkan ancaman kedaulatan negara?	Dampak terorisme sangat berbahaya dan dapat multi-dimensional. Terorisme dapat berimplikasi pada ancaman penegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap warganegara. Ancaman terorisme telah masuk ke dalam semua sendi kehidupan. Berbagai tindakan terorisme saat ini telah melibatkan perempuan dan anak-anak, sehingga kepedulian semua pihak sangat penting dalam pencegahan paham terorisme.	Mencari dan menemukan terkait teori strategi dengan indikator cara menilai kemampuan (<i>capabilities</i>).	I4-2
Apakah BNPT telah melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam mengatasi terorisme? Apakah terdapat kendala dalam koordinasi dengan instansi tersebut?	BNPT berupaya mewujudkan penanganan aksi terorisme melalui upaya sinergi antar institusi pemerintah dan masyarakat yang meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan dan upaya deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional serta kerjasama internasional. BNPT sudah melaksanakan koordinasi dengan Kemenkopolkam,	Mencari dan menemukan terkait teori sinergi dengan indikator koordinasi	I4-3

	Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, Polri, serta <i>stakeholder</i> lain yang terkait penanggulangan terorisme. Tidak ada kendala dalam koordinasi.		
Apakah ada kendala payung hukum dalam sinergi antara BNPT dengan Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme?	Perumusan terkait strategi penanganan terorisme berada di BNPT selanjutnya dilaporkan kepada Kemenkopolhukam dalam penanganannya, terutama terorisme yang terkait dengan politik. Tidak ada kendala dalam koordinasi. Saat ini yang masih menjadi	Mencari dan menemukan terkait teori sinergi dengan indikator koordinasi	14-4

Sumber: diolah peneliti, 2021

4.4.2 Axial Coding

Pengkodean aksial (*Axial coding*) merupakan pengkodean terbuka tingkat tinggi. Tahap ini digunakan peneliti untuk mengklasifikasikan berbagai konsep yang diperoleh pada tahapan *open coding*. Dalam tahapan ini diperoleh konsep yang sama dari para informan. Hal ini karena sifat jawaban yang diberikan oleh para informan relatif sama. Apabila terdapat narasumber yang tidak setuju dan memberikan jawaban yang berbeda, maka peneliti dapat memunculkan konsep lain. Semua konsep tersebut tercantum dalam tabel dalam urutan sesuai pelaksanaan wawancara yang telah dilakukan kepada para informan. Selanjutnya konsep tersebut dimasukkan urut sesuai daftar pertanyaan yang ada serta urutan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah tabel sesuai dengan jumlah narasumber.

Tabel 4.6 *Axial Coding*

TRANSKRIP INFORMAN				KODE	KONSEP
I1-1	I2-1	I3-1	I4-1	Teori strategi: <i>Ends</i> (tujuan)	Tujuan pembangunan postur Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme
I1-2	I2-2	I3-2	I4-2	Teori strategi: <i>Ways</i> (cara/langkah)	Cara menghadapi ancaman terorisme
I1-3	I2-3	I3-3	I4-3	Teori strategi: <i>Means</i> (sarana prasarana)	Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menghadapi ancaman terorisme
I1-11	I2-6	I3-4	I4-4	Sinergi berupa komunikasi dan koordinasi	Strategi sinergi antar instansi untuk menggabungkan kekuatan dalam rangka menghadapi ancaman terorisme.

Sumber: diolah peneliti, 2021

4.4.3 *Selective Coding*

Pengkodean selektif merupakan data pokok yang didapatkan dari hasil wawancara dengan menyimpulkan hasil dari para informan yang didapat dari pengkodean aksial. Pengkodean ini berisikan kalimat inti dari pengkodean selektif, dimana semua yang termuat dalam *axial coding* oleh peneliti dibuat narasi menjadi satu kalimat. Hal ini bisa dilakukan apabila ada kesamaan jawaban ataupun adanya perbedaan jawaban. Intinya peneliti harus menggabungkan konsep yang ada menjadi satu kalimat yang sederhana dan mudah dipahami.

Dari hubungan sebab akibat atau kausalitas tersebut dapat diperoleh kesimpulan awal bahwa ancaman terorisme sangat berbahaya dengan

dampak multidimensi. Oleh karena itu terorisme harus dihadapi dengan strategi yang tepat yang meliputi cara dan sarana prasarana yang handal, sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Pembangunan postur Koopssus TNI adalah salah satu cara yang digunakan dalam menghadapi ancaman terorisme. Hal ini berawal dari kesadaran bersama semua instansi mempunyai kemampuan dan kekuatan yang saling mendukung, termasuk trimatra TNI yang bila digabungkan akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Pembangunan postur Koopssus TNI masih perlu penyempurnaan mengingat Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme belum disahkan oleh Presiden, sehingga peran serta TNI masih lebih dominan dalam penangkalan daripada penindakan dan pemulihan.

Sinergi merupakan kata kunci keberhasilan penanganan terorisme di Indonesia. Koordinasi dan komunikasi antar instansi yang menangani terorisme menjadi hal yang mutlak dilakukan, mengingat kementerian dan lembaga mempunyai kelebihan dan keterbatasan kekuatan, kemampuan, sarana prasarana dan kewenangan dalam menghadapi ancaman terorisme. Kendala payung hukum berupa Rancangan Perpres tentang pelibatan TNI dalam menanggulangi ancaman terorisme perlu didukung agar segera dapat disahkan oleh Presiden, sehingga ada kepastian hukum penggunaan TNI dalam menghadapi ancaman terorisme.

4.5. Interpretasi Data

Pada tahap interpretasi data, peneliti menjelaskan dengan memberikan gambaran dan penafsiran terhadap data-data yang sudah dipastikan keabsahannya. Kesimpulan awal yang telah diperoleh dari analisis data melalui menggunakan proses dari teori Creswell (2018), yaitu *open coding*, *axial coding* dan *selective coding* dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang

sudah ditetapkan. Sebagaimana disebutkan dalam doktrin Pertahanan Negara, bahwa tujuan pertahanan negara adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan seluruh warganegara dari segala bentuk ancaman (Kemhan, 2014). Maka dari itu peneliti berpendapat bahwa pembangunan postur TNI merupakan jawaban terhadap potensi ancaman yang akan dihadapi.

Strategi pembangunan postur Koopssus TNI bertujuan untuk menghadapi ancaman yang bersifat khusus, sehingga perlu dibangun suatu satuan yang mempunyai kemampuan khusus dari trimatra TNI. Pembentukan Koopssus TNI adalah langkah yang tepat sebagai tindaklanjut dari amanat UU RI nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang pada pasal 43I menyebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari OMSP. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa penggabungan pasukan khusus dari kekuatan TNI menjadi satuan baru Koopssus TNI sangat tepat, karena operasi pada saat ini dan ke depan tidak ada yang bersifat mandiri, namun merupakan operasi gabungan. Hal ini untuk memastikan bahwa operasi yang dilaksanakan dipastikan akan berhasil dan sukses sesuai rencana.

Pembangunan postur Koopssus TNI menggunakan konsep postur pertahanan negara dalam buku putih pertahanan 2015 yang menjelaskan bahwa postur TNI terdiri dari kekuatan, kemampuan serta gelar. Postur Koopssus TNI yang baru berusia sekitar 2,5 tahun masih mempunyai kekurangan dan keterbatasan, baik tata kelola organisasi yang menyangkut personel dan peralatan maupun penganggaran. Peneliti berpendapat bahwa beban tugas yang berat dan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keberhasilan tugas yang diemban Koopssus TNI, maka perlu disikapi dengan penyempurnaan organisasi Koopssus TNI, baik pengawakan personel dengan melengkapi jabatan yang belum ada,

maupun alutsista dan sarana prasarana yang belum terdukung dalam pelaksanaan tugas.

Upaya selanjutnya adalah membangun sinergi antara Koopssus TNI dengan instansi yang menangani terorisme, yaitu dengan koordinasi dan komunikasi dalam penugasan operasi dilapangan maupun penyusunan kebijakan. Sinergi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga masih terdapat hambatan terkait kewenangan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme, karena Perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme belum disahkan oleh Presiden. Padahal Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dapat memberikan kepastian hukum terkait kewenangan TNI dalam menghadapi ancaman terorisme, apakah dalam penangkalan, penindakan dan pemulihan atau sebagian dari tahapan tersebut. Peneliti berpendapat bahwa kepastian aturan hukum akan menjadi acuan penggunaan Koopssus TNI dalam penanggulangan terorisme, sehingga pengesahan Perpres tentang pelibatan TNI harus segera didorong agar disahkan menjadi payung hukum dalam pengerahan Koopssus TNI dalam penanganan aksi terorisme.

4.6. Pembahasan

Pembahasan data hasil penelitian merupakan tahapan penting dari suatu penelitian. Temuan-temuan selama penelitian diuji dengan teori-teori yang digunakan, sehingga menjadi suatu narasi yang utuh dan lengkap. Data diperoleh melalui wawancara, studi literatur, observasi atau pengamatan langsung di lapangan serta diperoleh melalui studi dokumen maupun laporan dari para narasumber. Langkah selanjutnya peneliti akan membahas data-data hasil penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun dan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4.6.1. Strategi Pembangunan Postur Koopssus TNI Dalam Menghadapi Ancaman terorisme

Dalam rangka mengantisipasi kompleksitas ancaman yang terjadi, maka diperlukan strategi pembangunan postur TNI yang dapat menghadapi ancaman tersebut. Pembangunan postur TNI terdiri dari pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, serta penggelaran kekuatan TNI. Pembentukan Koopssus TNI pada tanggal 30 Juli 2019 dimaksudkan untuk menyelenggarakan operasi khusus dalam rangka menyelamatkan kepentingan nasional baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Pembangunan kekuatan TNI dilakukan dengan cara memvalidasi organisasi TNI sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI, yang didalamnya terdapat amanah pembentukan Koopssus TNI.

Pembangunan postur Koopssus TNI dalam penanggulangan ancaman terorisme di Indonesia merupakan perihal yang sangat penting. Penanggulangan terorisme sangat berkaitan erat dengan strategi mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia serta keselamatan warganegara. Pada awalnya Koopssus TNI adalah wacana yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko. Menurut Moeldoko, gagasan pembentukan satuan trimatra perlu dihidupkan kembali, karena permasalahan terorisme masuk dalam ranah ancaman yang aktual. Satuan Koopssus TNI tersebut dibentuk Moeldoko saat sedang menjabat sebagai Panglima TNI pada tahun 2015. Satuan ini merupakan gabungan pasukan khusus dari tiga matra TNI, yakni Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka Marinir TNI AL, dan Sat-Bravo-90 Paskhas TNI AU. Payung hukum lahirnya Koopssus TNI adalah Perpres Nomor 42 Tahun 2019.

Pasukan khusus dari masing-masing matra tersebut disatukan dengan maksud agar dapat menyatukan spesifikasi keahlian masing-masing satuan, sehingga dapat beroperasi dengan keyakinan akan keberhasilan tinggi. Ide dasar pembentukan satuan pasukan khusus gabungan tiga matra tersebut dikarenakan pada sekitar tahun 2002 hingga 2013 terjadi banyak aksi terorisme di beberapa wilayah di Indonesia. Kejadian-kejadian yang melibatkan aksi terorisme berskala internasional tersebut menjadi alasan yang mendorong dibentuknya suatu pasukan khusus terpadu tiga matra yang disatukan dalam Koopssus TNI.

Menurut Clausewitz, strategi diartikan sebagai penyusunan cara-cara bertempur agar kita dapat memperoleh tujuan. Clausewitz berfokus pada strategi perang, dimana dari strategi tersebut akan keluar pemenang perang (Clausewitz, 2007). Selanjutnya Clausewitz menilai bahwa strategi memiliki relasi yang erat dengan politik dan perang, yang merupakan tujuan pembentukan strategi. Strategi digunakan oleh dunia militer pada umumnya untuk merencanakan bagaimana sebuah peperangan dapat dimenangkan. Oleh karena itu, strategi pembangunan postur Koopssus TNI merupakan upaya TNI dalam memenangkan perang dalam menghadapi ancaman terorisme. Dalam pembangunan postur tersebut disiapkan kekuatan, kemampuan dan gelar Koopssus TNI sesuai dengan potensi ancaman terorisme yang muncul, selanjutnya diwujudkan dalam organisasi satuan Koopssus TNI. Organisasi tersebut dilengkapi dengan Daftar Susunan Personel (DSP) dan perlengkapan alutsista yang dibutuhkan. Perencanaan strategi yang baik akan menentukan keberhasilan perang melawan terorisme.

Sedangkan Liddle Hart mendefinisikan bahwa strategi sebagai suatu seni dari pendistribusian dan pengaplikasian alat atau cara-cara militer untuk memenuhi suatu kebijakan (Hart L, 1991). Menurut Liddle Hart, teori strategi melihat bahwa suatu perang yang terjadi adalah untuk menciptakan

perdamaian, menghindari terjadinya kerusakan, menciptakan keamanan, dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, tujuan strategi yang sebenarnya adalah tidak untuk mencari banyaknya pertempuran, akan tetapi untuk mencari situasi yang sangat menguntungkan bagi dirinya dalam mengambil keputusan. Pendekatan yang dirumuskan oleh Liddle Hart merupakan pendekatan tidak langsung, karena apabila menyerang langsung musuh adalah pendekatan yang merugikan dan hampir tidak pernah membuahkan hasil. Oleh karena itu strategi pembangunan postur Koopssus TNI ditujukan untuk menciptakan perdamaian, menghindari terjadinya kerusakan, menciptakan keamanan, dan mencapai kesejahteraan. Aksi terorisme yang terjadi di suatu negara merupakan ancaman yang harus dihadapi dengan kekuatan militer. TNI harus menyiapkan Balakpus yang mampu menghadapi ancaman terorisme dan memastikan bahwa operasi tersebut berhasil, sehingga dapat menciptakan perdamaian, menghindari terjadinya kerusakan, menciptakan keamanan, dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Kementerian Pertahanan RI menerapkan strategi pertahanan negara yang bersifat semesta yang tetap mengacu pada sistem pertahanan negara yang dibangun dalam skala prioritas melalui: peningkatan profesionalisme TNI, penyiapan dan pengembangan kekuatan rakyat, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista. Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar, yaitu:

- a. Apa yang dipertahankan, dalam pembuatan strategi harus melihat apa yang ingin dipertahankan, hal ini merupakan suatu tujuan dari strategi tersebut. kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga negara merupakan tujuan yang ingin diwujudkan negara. Pembangunan postur Koopssus yang tepat adalah jawaban pertanyaan tersebut.

- b. Bagaimana cara mempertahankan, dalam menjalankan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dibutuhkan aksi atau cara untuk menjalankan strategi tersebut. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menyiapkan payung hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai dengan peraturan Menteri dan operasional kebijakan di lingkungan TNI.
- c. Dengan apa mempertahankan, untuk mencapai tujuan strategi, harus memiliki sumber daya yang dapat digunakan dalam menjalankan sebuah strategi. Salah satu cara mencapai tujuan adalah dengan membangun satuan TNI yang kuat dan mempunyai persentasi keberhasilan tinggi dalam suatu penugasan. Pembangunan postur Koopssus TNI yang berasal dari pasukan khusus dari tri matra terpadu merupakan upaya yang tepat dalam rangka menghadapi ancaman terorisme yang telah membahayakan kedaulatan negara, mengancam keselamatan warga, dan dapat memecahbelah keutuhan wilayah NKRI.

Ketiga substansi tersebut dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran, dan sumber daya yang digunakan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015). Elemen penyusun strategi meliputi tujuan, sasaran strategis, cara, dan sarana yang mendukung tercapainya kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan berdaya tangkal tinggi. Pembangunan postur Koopssus TNI memiliki elemen-elemen yang memenuhi persyaratan tersebut, yaitu kemampuan para personelnnya dengan kualifikasi para, komando, gultor dan *surveillance*, sehingga menjamin keberhasilan suatu misi.

Seorang ahli strategi, Arthur F. Lykke menyampaikan keterkaitan dari tiga unsur elemen strategi, yakni cara (*ways*), sarana (*means*) serta tujuan

(*ends*). Pemahaman tentang makna tujuan menjelaskan pembentukan masalah dan hasil dari penyelesaian langkah, selanjutnya diikuti oleh sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan terakhir cara untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan teori Arthur F. Lykke tersebut, maka tiga indikator teori strategi dalam menghadapi ancaman terorisme, yaitu tujuan:

a. Tujuan (*ends*)

Tujuan dari pertahanan negara adalah untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia serta keselamatan segenap warganegara dari segala bentuk ancaman baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Strategi pertahanan negara bertujuan menciptakan keadaan yang aman dari berbagai ancaman, termasuk aksi terorisme. Perkembangan ancaman terorisme yang semakin luas dapat mengancam kedaulatan negara, sehingga perlu dihadapi dengan membentuk suatu satuan yang memiliki kemampuan menghancurkan ancaman terorisme tersebut. TNI sebagai alat pertahanan negara, dituntut agar mampu melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, serta melindungi segenap warganegara dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman sebagaimana diatur dalam Undang-UU RI nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lahirnya UU RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Ancaman Terorisme, terutama pasal 43I yang mengamanatkan penggunaan TNI dalam menghadapi aksi terorisme, sampai saat ini belum operasional. Perintah undang-undang untuk menyiapkan Perpres sampai saat ini belum dapat

disepakati oleh Polri, terkait kapan pelibatan TNI dan Polri. Oleh karena itu pada tataran operasional terdapat permasalahan, sehingga TNI Kembali menggunakan pasal 7 UU RI nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mengamanatkan untuk melaksanakan OMSP. Hal ini menimbulkan permasalahan kebijakan pada level operasional kebijakan. Dalam pelaksanaan operasi dilapangan apabila kebijakan ini tidak diselesaikan secara tuntas akan menimbulkan permasalahan implementasi di lapangan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, TNI dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan cepat berubah, serta penuh dengan ketidakpastian. Terorisme yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara merupakan ancaman aktual yang dihadapi saat ini. Untuk menghadapi ancaman terorisme tersebut, maka diperlukan satuan baru TNI yang membawahi Satuan-81 Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, Satbravo-90 Paskhas TNI AU dan satuan TNI lainnya yang tergabung dalam Koopssus TNI. Tujuan pembentukan Koopssus TNI agar dapat menjamin kesiagaan operasional, sehingga selalu siap melaksanakan tugas operasi khusus di dalam maupun di luar wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, strategi pembangunan postur Koopssus TNI adalah untuk mempersiapkan dan mengantisipasi ancaman terorisme yang dapat membahayakan keamanan nasional dan keselamatan masyarakat, kedaulatan negara dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia. Perumusan kebijakan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman terorisme

didasarkan atas beberapa faktor, diantaranya: kondisi geografis, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pemerintah/politik. Dengan mendasarkan faktor-faktor tersebut dapat diprediksi ancaman sekaligus tantangan pertahanan negara, diantaranya ancaman terorisme yang merupakan ancaman aktual bagi pertahanan negara.

Strategi pembangunan postur Koopssus TNI sudah tepat, mengingat perkembangan ancaman terorisme yang dapat mengancam kedaulatan negara. Hal ini membutuhkan peran serta TNI, sehingga bukan hanya menggunakan pendekatan *criminal justice* oleh kepolisian, namun dapat dikaitkan dengan ancaman terhadap kedaulatan negara yang menjadi ranah TNI. Kehadiran Koopssus TNI dalam pemberantasan terorisme dapat melengkapi dan memperkuat kehadiran negara dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara RI, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap warga negara, baik didalam maupun diluar negeri.

b. Sarana dan Prasarana (*means*)

Upaya negara dalam menanggulangi ancaman terorisme dilakukan dengan menyiapkan sarana prasarana yang dapat menghadapi ancaman terorisme. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam menghadapi ancaman terorisme dalam pertahanan negara adalah membangun suatu badan dan satuan-satuan yang bertugas menghadapi ancaman terorisme. Salah satu satuan yang dibangun dalam upaya menghadapi ancaman terorisme adalah Koopssus TNI. Postur Koopssus TNI dilengkapi dengan organisasi yang dirancang dapat bergerak cepat dan keberhasilan tinggi dalam memberantas terorisme.

Koopssus TNI didukung dengan personel dan peralatan dengan kualifikasi khusus dari masing-masing matra sesuai dengan bentuk dan macam ancaman yang akan dihadapi.

Pembentukan Koopssus TNI merupakan upaya adaptif dari TNI terhadap hakikat ancaman yang berlangsung saat ini, yaitu ancaman yang bersifat khusus dan ancaman *hybrid*. Koopssus TNI sebagai kekuatan penangkal, penindak dan pemulih dalam menghadapi ancaman militer dan non-militer, baik dari dalam negeri dan luar negeri. TNI menyadari perlunya reposisi satuan khusus yang dimiliki oleh masing-masing matra ke dalam suatu kesatuan komando yang terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Operasi Khusus TNI yang didukung oleh kemampuan jaringan intelijen yang kuat.

Pengawasan Koopssus TNI seperti yang diatur dengan Peraturan Panglima TNI nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Koopssus TNI. Selanjutnya tentu memerlukan suatu bentuk organisasi yang fleksibel, dinamis dan kenyal, agar dapat mengoptimalkan kekuatan dan kemampuan sumber daya Koopssus TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peran dan tugas Koopssus TNI yang sangat kompleks dan jaminan keberhasilan yang tinggi membutuhkan organisasi yang dapat dengan cepat digerakkan dalam rangka melaksanakan tugas secara maksimal dan tuntas.

c. Cara (*ways*)

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam menghadapi ancaman terorisme dilakukan dengan memperkuat payung hukum terkait penanganan terorisme antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2021 tentang

Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024. Didalamnya dibahas tentang pembangunan postur TNI yang mempunyai daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan diluar wilayah yurisdiksi NKRI dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.

- 2) Keputusan Menhan RI Nomor: Kep/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 yang salah satunya membahas tentang peningkatan kekuatan dan kemampuan Koopssus TNI. Dalam Jakhanneg tersebut dijelaskan bahwa Koopssus TNI bertugas melaksanakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi, untuk menyelamatkan kepentingan nasional, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selanjutnya perlu membangun kewaspadaan dini dalam menangkal, mengantisipasi, dan mencegah, serta menindak segala bentuk ancaman. Selain itu perlu meningkatkan kerjasama diantara lembaga intelijen dalam rangka mengantisipasi ancaman untuk mendukung pertahanan negara.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Koopssus TNI untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam menghadapi ancaman terorisme dilakukan dengan cara:

- 1) Penangkalan.

Kekuatan Koopssus TNI harus dapat mewujudkan daya tangkal terhadap suatu ancaman yang bersifat khusus, pembangunan kekuatan dan kemampuan secara nyata dapat berdampak psikologis dan diperhitungkan oleh

lawan, sehingga dapat mengurungkan dan mencegah niat lawan untuk melakukan aksinya;

2) Penindakan.

Kekuatan Koopssus TNI mampu digerakkan dalam melaksanakan penindakan terhadap lawan dengan tingkat keberhasilan tinggi berdasarkan tugas khusus dan strategis terpilih yang diberikan oleh Panglima TNI; dan

3) Pemulihan.

Kekuatan Koopssus TNI harus dapat memulihkan keadaan setelah terjadinya ancaman yang ditimbulkan oleh lawan, baik secara psikis maupun fisik..

Langkah-langkah yang harus dilakukan Koopssus TNI dalam rangka pelaksanaan tugas penanganan ancaman terorisme dapat dilakukan dengan baik adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat payung hukum pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana amanah UU nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada pasal 43l disebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme akan diatur dengan Peraturan Presiden. Saat ini naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme telah selesai harmonisasi, namun masih belum dapat disahkan, karena Kapolri belum membubuhkan paraf. Perlu pendekatan dan penyamaan persepsi bahwa terorisme merupakan ancaman yang dapat terhadap kedaulatan negara, sehingga pelibatan TNI diperlukan apabila dinilai membahayakan keutuhan

wilayah dan keselamatan warga negara. Apabila Perpres tersebut telah disahkan, maka kedudukan Koopssus TNI dalam penanganan terorisme akan semakin kuat.

- 2) Melaksanakan pembinaan personel melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Koopssus TNI. Pendidikan dan pelatihan juga sebagai uji terhadap prosedur tetap (Protap) yang berlaku selama ini. Sambil menunggu pengesahan Perpres tentang pelibatan TNI dalam peanggulangan terorisme, pelatihan operasi di lokasi yang diperkirakan rawan terjadinya terror sangat penting sebagai bekal dalam penugasan yang sebenarnya.
- 3) Melaksanakan kunjungan kerja ke instansi yang bertugas menangani terorisme untuk menyiapkan rancangan kerja sama dengan instansi tersebut. Kerjasama dalam penanganan terorisme sangat penting mengingat transformasi terorisme yang mengikuti perkembangan jaman dan teknologi yang semakin canggih. Sinergi strategi penanganan terorisme merupakan suatu keniscayaan, karena terorisme merupakan ancaman bagi seluruh warga negara, sehingga perlu dukungan dan partisipasi semua pihak dalam penanganannya.
- 4) Apabila payung hukum pelibatan TNI dalam penanganan terorisme berupa Perpres dan kerjasama dengan berbagai instansi yang menangani terorisme telah disahkan, maka Koopssus TNI dapat melaksanakan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Payung hukum sangat penting dalam sebuah operasi, karena akan memberikan keabsahan dan kepastian hukum suatu pelaksanaan tugas.

Pembangunan postur Koopssus TNI dirancang agar memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal terhadap timbulnya ancaman yang bersifat khusus, baik dari dalam maupun di luar wilayah Indonesia melalui tindakan militer yang terukur dan terjamin tingkat keberhasilannya. Hal ini penting agar dapat memulihkan keadaan baik secara psikis maupun fisik terhadap dampak yang ditimbulkan. Lahirnya Koopssus TNI merupakan pelaksanaan dari pasal 43I UU RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pembentukan Koopssus TNI merupakan perintah dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

Postur Koopssus TNI diarahkan agar dapat menjawab berbagai potensi ancaman yang akan dihadapi dalam rangka memperkuat pertahanan negara. Postur pertahanan militer diarahkan dengan membangun kekuatan, kemampuan, serta gelar. Postur pertahanan militer dititikberatkan untuk menghadapi ancaman aktual serta tidak mengesampingkan ancaman potensial dan ancaman lainnya. Adapun postur Koopssus TNI dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekuatan

Kekuatan Koopssus TNI dibangun untuk mewujudkan daya tangkal terhadap potensi ancaman yang bersifat khusus baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia melalui tindakan militer yang terukur dan terjamin tingkat keberhasilannya, sehingga dapat memulihkan keadaan baik secara psikis maupun fisik terhadap dampak yang ditimbulkan. Koopssus TNI adalah organisasi yang disiapkan untuk menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di dalam dan di luar negeri serta menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di darat di laut dan di udara yang dinilai strategis dan terpilih.

Kekuatan utama Koopssus saat ini diawaki oleh personel yang berkualifikasi Para, Komando dan Gultor. Selain itu Koopssus juga memiliki kemampuan intelijen sebagai satuan penangkal sebelum fungsi penindakan dilaksanakan. Adapun sarana prasarana/alutsista yang dimiliki dalam mendukung penugasan antara lain; alat material khusus (almatsus) intelijen dengan berbagai spesifikasi untuk kegiatan *surveillance* baik yang berfungsi untuk pengindraan jarak jauh dalam rangka mengetahui kedudukan dan kekuatan musuh maupun almatsus kontra *surveillance* untuk menangkal aksi serangan balas musuh (wawancara dengan Aspers Koopssus TNI, 2022).

Pembangunan perumahan Koopssus TNI telah tersedia sebanyak 143 Unit dengan berbagai tipe, mulai dari tipe 45 untuk anggota Bintara dan Tamtama 101 unit. Sementara itu tipe 70 untuk Pamen berpangkat Mayor telah terbangun sebanyak 17 unit, sedangkan tipe 90 untuk Pamen berpangkat Letkol sebanyak 23 unit, selain itu juga sudah terduduk perumahan untuk Komandan dan Wadan Koopssus untuk mendukung mobilitas dan aktifitas sehari-hari prajurit Koopssus TNI. Dengan menempati perumahan dinas di wilayah Jatikarya, Cibubur prajurit Koopssus TNI dapat melaksanakan aktifitas dengan tepat waktu, karena cukup dekat dengan Mako Koopssus di Mabes TNI Cilangkap (wawancara dengan Aspers Koopssus TNI, 2022).

Selama dua setengah tahun Koopssus TNI berdiri, Pimpinan TNI telah mempercayakan berbagai penugasan di dalam dan di luar negeri. Salah satu penugasan dalam negeri adalah penugasan di daerah operasi Poso dalam rangka pengejaran kelompok teroris Mujahidin Indoonesia Timur (MIT)

sisanya kekuatan kelompok Santoso. Selama operasi berlangsung Pasukan Koopssus TNI melaksanakan operasi gabungan bersama kekuatan TNI lainnya dalam bentuk operasi dukungan udara, operasi dukungan laut dan operasi darat. Pasukan yang tergabung dalam operasi pengejaran terhadap kelompok teroris di Poso berada di daerah operasi di Wilayah Sulawesi Tengah untuk mempersempit ruang gerak dalam rangka mengeleminir kekuatan kelompok MIT tersebut (wawancara dengan Aspers Koopssus TNI, 2022). Dukungan logistik dan anggaran yang digunakan saat operasi dilaksanakan sepenuhnya bersumber dari Mabes TNI.

Kekuatan Koopssus TNI bukan terletak pada kemampuan untuk melakukan aksi saat ancaman teror terjadi, tapi jauh sebelum aksi tersebut terjadi, artinya aksi penangkalan atau pencegahan adalah misi utama Koopssus TNI dibentuk. Hal ini karena landasan operasional Koopssus TNI berupa Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme belum disahkan, sehingga operasionalisasi Koopssus TNI adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Panglima TNI. Apabila Perpres pelibatan TNI dalam menangani terorisme telah disahkan, maka Koopssus TNI membangun kekuatan ideal dengan dukungan personel, alutsista dan anggaran sesuai kebutuhan operasional.

Kekuatan Koopssus TNI masih perlu dikaji kembali apabila dihadapkan dengan tugas dan fungsi yang dibebankan. Perlu penyempurnaan berupa validasi organisasi Koopssus TNI agar dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas apabila Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme disahkan oleh Presiden. Seperti pendapat Conie Rahakundini, bahwa kekuatan militer akan maksimal apabila dukungan anggaran sebesar 5%

dari GDB suatu negara. Pada masa depan apabila kemampuan keuangan negara telah lebih baik, maka disarankan Koopssus TNI mempunyai beberapa detasemen yang ditempatkan di wilayah yang berpotensi terjadinya terorisme, sehingga fungsi pencegahan terhadap ancaman terorisme dapat dilakukan dengan baik.

Mencermati daftar susunan personel Koopssus TNI saat ini, maka peneliti menemukan bahwa organisasi Koopssus TNI masih belum lengkap, sehingga terdapat personel yang merangkap tugas. Struktur organisasi Koopssus TNI yang belum ada dan perlu ditambahkan beberapa jabatan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Koopssus TNI yang bertugas membantu Dankoopssus TNI menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja agar dapat berdaya guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib administrasi serta perbendaharaan di Koopssus TNI.
- 2) Jabatan Wakil Asisten untuk semua Staf Umum. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing Staf Umum;
- 3) Jabatan Perwira Penerangan. Hal ini penting sebagai sarana Komandan Koopssus TNI dalam mensosialisasikan hasil pelaksanaan tugas yang sudah dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. Penerangan Koopssus TNI juga bertanggung jawab terhadap aliran informasi yang diterima oleh anggota Koopssus TNI;
- 4) Jabatan Perwira Keuangan. Hal ini karena adanya rencana validasi organisasi di Denma bahwa Seksi Keuangan yang semula berada di bawah kendali Dandenma, menjadi

Perwira Keuangan (Paku) yang berdiri sendiri dibawah Dakoopssus TNI sebagai unsur pelayanan. Maka terjadi pengurangan jumlah personel yang semula 131 orang menjadi 124 orang

- 5) Sekretariat Umum. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan, sekretariat umum yang bertugas menjalankan fungsi administrasi surat, tata naskah dan dokumentasi arsip. Dalam penyelenggaraan fungsi administrasi surat menyurat dan dokumentasi arsip suatu organisasi sangatlah penting. Karena hal ini berkaitan dengan produk-produk administrasi yang umumnya dilaksanakan oleh semua staf di Koopssus TNI. Selanjutnya dari produk-produk administrasi ini akan dilaksanakan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu BPK dan Itjen TNI serta aparat pemeriksa lainnya. Fungsi sekretariat umum di Koopssus TNI selama ini masih dilaksanakan oleh Koorsmin dengan mendayagunakan personel yang ada.
- 6) Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Koopssus TNI. Puskodal Koopssus TNI sangat penting perannya dalam suatu operasi, sehingga mutlak dibentuk untuk melayani kebutuhan Komandan Koopssus TNI guna mewujudkan kesatuan komando dalam penyelenggaraan Operasi Khusus. Hal ini untuk mewujudkan kesatuan gerak dan keterpaduan dari semua unsur yang terlibat dalam suatu operasi.
- 7) Detasemen Bantuan perlu penambahan dalam eselon pelaksana Koopssus TNI. Detasemen Bantuan ini terdiri dari Tim Bantuan Elektronika (Tim Banlek), Tim Teknik dan

Tim Bantuan Operasi (Tim Banops). Hal ini mengingat eselon pelaksana yang sifatnya permanen saat ini hanya satuan intelijen, maka dibutuhkan adanya dukungan dari unsur lain. Untuk itu perlu adanya penambahan Detasemen Bantuan sebagai unsur pendukung dalam eselon pelaksana Koopssus TNI.

Keberadaan strategi yang tepat sangat penting dalam memberikan pedoman dan langkah di dalam menghadapi perkembangan situasi dan kondisi lingkungan strategis. Strategi berasumsi bahwa masa depan tidak dapat diprediksi, namun perkembangan lingkungan strategis dapat dipelajari dan diantisipasi, yaitu dengan merumuskan solusi yang tepat. Afthur F. Likke (2006) menjelaskan bahwa strategi dapat dilaksanakan dengan mengaplikasikan *ends*, *ways*, dan *means* dalam lingkungan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan teori strategi yang dikemukakan Harry R Yarger tersebut, tujuan pembangunan postur Koopssus TNI harus mampu menghadapi ancaman yang bersifat khusus dengan cara-cara khusus dan sarana prasarana khusus, sehingga dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas.

b. Kemampuan

Kemampuan Koopssus TNI dihadapkan pada ancaman terorisme harus dapat menjamin bahwa Koopssus TNI mampu menanggulangi aksi terorisme sampai tuntas. Pengertian terorisme yang baku dan definitif, sampai saat ini belum ada keseragaman. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan karena masing-masing pihak yang

berkepentingan mendefinisikan sesuai sudut pandangnya sendiri dalam rangka mewujudkan keentingannya. Setiap ahli dan institusi menerjemahkan istilah terorisme sesuai dengan sudut pandangnya sendiri dan banyaknya elemen yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

Kemampuan personel Koopssus saat ini umumnya telah mempunyai kualifikasi intelijen dan *surveillance*, sehingga apabila digunakan dalam menanggulangi ancaman terorisme yang menggunakan teknologi informasi, maka kemampuan Koopssus TNI mampu/menghadapi ancaman terorisme yang menggunakan media informasi dan teknologi (IT) tersebut. Dengan berbagai sarana dan prasarana alutsista yang dimiliki termasuk almapsus intelijen dengan berbagai spesifikasi, Koopssus TNI mampu melakukan penangkalan terhadap serangan terorisme yang memiliki kemampuan IT (wawancara dengan Aspers Koopssus TNI, 2022).

Postur Koopssus TNI yang dibangun diproyeksikan mampu menghadapi berbagai macam bentuk kejahatan terorisme. Menurut Firmansyah (2011), beberapa tindak kejahatan yang dapat dikategorikan dalam kriteria tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) *Irrational Terrorism*. *Irrational terrorism* merupakan teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tidak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan). Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan bom bunuh diri.
- 2) *Criminal Terrorism*. *Criminal Terrorism* merupakan teror yang dilatarbelakangi motif kepentingan kelompok agama

atau kepercayaan tertentu. Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (*revenge*).

- 3) *Political Terrorism*. *Political Terrorism* merupakan teror bermotifkan politik. Batasan mengenai *political terrorism* sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Sudut pandang yang berbeda bagi pelaku teror politik, yaitu sebagai pahlawan bagi kelompok yang berjuang dan sebagai penjahat bagi kelompok yang berkuasa.
- 4) *State Terrorism*. Kekerasan oleh negara terhadap warga negaranya dengan cara mengintimidasi dan menganiaya yang dilakukan oleh oknum negara. Teror yang dilakukan oleh penguasa negara, misalnya penculikan kepada aktivis yang mengkritik pemerintah.

Berdasarkan teori Firmansyah diatas, ancaman terorisme sangat berbahaya, karena berbagai macam motif dan sangat kompleks. Apabila aksi terorisme terkait *criminal terrorism*, maka berdasarkan definisi diatas merupakan mutlak merupakan ranahnya Polri, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan atau kriminalitas yang menggunakan pendekatan penegakan hukum (*criminal justice*). Sedangkan *Irrational Terrorism*, *Political Terrorism*, maupun *State Terrorism* dapat berdampak sangat buruk, menimbulkan ketakutan yang luar biasa, sehingga dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta mengancam keselamatan warganegara, sehingga menjadi ranah TNI. Aksi terorisme seperti ini harus disikapi dengan cara-cara khusus, bukan lagi diselesaikan dengan *criminal justice*, namun sudah masuk dalam

ancaman terhadap pertahanan negara. Oleh karena itu, pelibatan TNI menjadi suatu keniscayaan. Pelibatan TNI dalam menangani terorisme sudah terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penyelamatan penumpang pesawat Garuda oleh Kopassus di Woyla, penumpasan perompak Somalia yang membajak kapal Sinar Kudus, dan operasi pengejaran kelompok MIT pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah merupakan bukti pelibatan TNI.

Koopssus TNI sebagai satuan TNI yang mempunyai tugas khusus dan memiliki kemampuan lengkap harus mampu memberikan kepastian kepada negara dan masyarakat bahwa ancaman terorisme tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini karena Koopssus TNI didukung oleh personel dengan kualifikasi khusus yang berisikan prajurit dari tiga Matra yaitu Satuan 81 Kopassus, Denjaka dan Satbravo 90. Ketiga pasukan anti teror TNI ini siap digerakan untuk menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia termasuk ancaman terorisme di luar negeri yang mengancam Warga Negara Indonesia dan kepentingan Indonesia yang ada di luar negeri.

Kemampuan Koopssus TNI dapat lebih dimaksimalkan lagi apabila Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme telah disahkan oleh Presiden. Unsur *Standby Force*, yaitu personel Bawah Komando Operasi (BKO) yang merupakan personel gabungan Eselon Pelaksana dalam Satuan Khusus Koopssus TNI yang berasal dari Satuan 81 Kopassus, Denjaka TNI AL dan Satbravo 90 Kopasgat, melaksanakan siaga operasi di Mako Koopssus TNI dan rotasi setiap tiga bulan. Unsur pasukan *Standby Force* merupakan pelaksana tugas dilapangan yang

merupakan penugasan dari masing-masing matra dapat lebih dimaksimalkan kemampuannya apabila divalidasi menjadi anggota organik.

c. Gelar

Gelar pertahanan militer diselenggarakan dalam rangka untuk mempersiapkan sistem pertahanan keamanan rakyat yang bersifat semesta. Penggelaran TNI diselenggarakan dalam keterpaduan yang ditata secara proporsional dan seimbang sesuai dengan karakteristik geografi Indonesia dalam fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Ketiga fungsi TNI tersebut harus mampu menjamin kedaulatan negara, keamanan wilayah, dan keselamatan warga negara, baik di dalam maupun diluar negeri.

Penggelaran satuan Koopssus TNI saat ini hanya ada di Jakarta, karena merupakan organisasi tunggal. Apabila dihadapkan dengan kompleksitas ancaman terorisme yang ada dan luas wilayah Indonesia, maka gelar Koopssus TNI dapat dikaji kembali. Seyogyanya setiap potensi ancaman dapat segera diredam agar tidak meluas ke wilayah lain, sehingga gelar Koopssus TNI yang merupakan organisasi tunggal dapat dikaji Kembali. Pengembangan gelar Koopssus TNI dapat menjadi bahan kajian dalam upaya mewujudkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warganegara. Sebagai alternatif, maka Koopssus TNI dapat dikembangkan sekurang-kurangnya memiliki 3 detasemen yang tersebar di 3 wilayah Kogabwilhan. Detasemen ini dapat berfungsi sebagai eselon pelaksana Satuan Intelijen Koopssus

TNI yang bertugas untuk pencegahan terhadap potensi ancaman terorisme yang ada di wilayahnya.

Gelar Koopssus TNI harus menuju kearah kesiapsiagaan operasional yang memerlukan penyiapan secara komprehensif meliputi sumber daya manusia, sistem dan metode, manajemen, media dan peralatan melalui suatu perencanaan yang terukur dan terprogram dalam satu komando (*unity of command*) di setiap eselon (wawancara dengan Aspers Koopssus TNI, 2022). Apabila Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme telah disahkan oleh Presiden, maka gelar Koopssus TNI dapat ditingkatkan menuju kondisi ideal sebagai Satuan Khusus yang *well-prepared*, *well-trained* dan *well-equipped*. Dalam rencana jangka panjang Koopssus TNI diharapkan bergerak ke arah yang ideal, sehingga tugas dan fungsi yang diamanatkan dapat dilaksanakan dengan baik.

4.6.2 Sinergi Strategi Koopssus TNI dengan Kementerian dan Lembaga Lain Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme

Sinergi berupa kerjasama dalam menghadapi ancaman terorisme merupakan strategi yang tepat dalam mencegah potensi terjadinya aksi terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak mampu menangani ancaman terorisme sendirian, namun perlu dukungan dari instansi lain yang bertugas terkait penanganan terorisme. Kementerian/Lembaga tersebut antara lain antara lain Kemenkopolhukam, Kemenhan, Kemenkum HAM, Mabes TNI, Kepolisian RI, Kejaksaan, dan lain-lain, sehingga kemampuan dan keterpaduan dalam upaya menangani ancaman terorisme dapat berjalan lebih baik. Apabila dampak yang diakibatkan aksi terorisme mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan

keselamatan warga negara, maka kehadiran TNI yang bersinergi dengan berbagai instansi tersebut sangat diperlukan.

Menurut Graves (2008) pengertian sinergi didefinisikan sebagai interaksi dua atau lebih agen, sumber daya, atau aktivitas sedemikian rupa sehingga produk bernilai lebih besar daripada jumlah komponen, sebagai contoh dalam operasi penjumlahan seperti $1+1>2$. Graves telah membagi sinergi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. *Organizational Synergy.*

Merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda dengan menggunakan aset dan kemampuannya untuk saling membantu satu sama lain agar dapat menciptakan sesuatu yang lebih baik.

b. *Policy Synergy.*

Merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda melalui kebijakan dengan cara mengartikulasikan posisi kebijakan masing-masing instansi tersebut dengan menerapkan strategi yang tepat.

c. *Operational Synergy.*

Merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda melalui operasi atau pelaksanaan kegiatan bersama sesuai dengan tataran kebijakan sehingga strategi yang telah ditentukan dapat berjalan.

Koopssus TNI melakukan sinergi dengan mengkombinasikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi dengan melakukan pembagian peran dan tugas. Dalam hal ini Koopssus TNI bertugas untuk melakukan upaya penanggulangan terorisme dengan melaksanakan fungsi pencegahan, penindakan dan pemulihan. Koopssus TNI merupakan pelaksana operasional di

lapangan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh Kemenkopolhukam, Kemhan dan BNPT.

Dalam penugasan dilapangan, sinergi Koopssus TNI dengan berbagai instansi yang menangani terorisme telah dilakukan, walaupun belum ada perjanjian kerjasama. Sinergi diawali melalui koordinasi penyusunan kebijakan hingga koordinasi pembagian tugas dalam penanggulangan saat terjadinya ancaman terorisme. Koordinasi pertama yang dilakukan adalah dengan menyelaraskan tujuan agar antar kementerian dan lembaga memiliki tujuan yang sama. Setelah mendapatkan tujuan yang sama, maka Koopssus TNI dan kementerian/lembaga lain bersama-sama menyusun kebijakan yang tepat untuk mendapatkan strategi pencegahan, penindakan dan pemulihan dampak terorisme.

Setelah kebijakan berhasil disusun, maka langkah selanjutnya adalah menyusun pembagian peran dan tugas masing-masing kementerian/ lembaga sesuai dengan wewenang, tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing kementerian/lembaga tersebut. Kemudian dilaksanakan kerjasama sebagai upaya dalamantisipasi ancaman terorisme serta penanggulangan aksi terorisme. Sinergi yang dilakukan Koopssus TNI juga dilakukan dengan mengkombinasikan interaksi antara kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan dengan kementerian/lembaga lain, sehingga dapat terbentuk Kebijakan Umum Pertahanan Negara dalam mengantisipasi ancaman terorisme.

Dalam menghadapi ancaman terorisme yang menjadi unsur utamanya adalah BNPT. Kemenkopolhukam dan Kemhan menyiapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara, sedangkan Koopssus TNI mempersiapkan satuan khusus penanganan ancaman

terorisme yang diletakkan pada tiga matra TNI, yaitu darat, laut dan udara untuk membantu BNPT dalam menghadapi ancaman terorisme.

Berdasarkan cara mencapai strategi menurut Arthur F. Lykke, maka cara-cara yang dilakukan oleh Koopssus TNI sudah cukup efektif dalam melaksanakan strategi yang telah disusun. Koopssus TNI telah menyusun cara-cara yang harus dilakukan oleh Koopssus TNI sendiri berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemenkopolhukam, Kemenhan, BNPT dan Mabes TNI. Cara-cara tersebut disusun berdasarkan wewenang masing-masing kementerian dan lembaga.

Adapun menurut Najiyati sinergi merupakan paduan unsur atau kombinasi yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Sinergi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga lain dibangun melalui dua cara yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik, seperti sistem simbol verbal dan nonverbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung atau melalui media lain yang dapat berupa tulisan, oral, dan visual. Jadi komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan.

b. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha yang saling berhubungan secara teratur untuk dapat mempersiapkan waktu yang tepat dan jumlah yang sesuai sehingga dapat mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu kerjasama yang harmonis dan seragam pada sasaran yang telah direncanakan.

4.6.2.1 Sinergi Strategi Koopssus TNI dengan Kemenkopolhukam

Kemenkopolhukam mempunyai visi “Terciptanya Koordinasi yang Efektif untuk Mewujudkan Keamanan Nasional dan Kedaulatan wilayah dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum.” Menjabarkan visi tersebut, maka Deputi IV/Bidkooor Pertahanan Negara menindaklanjuti dengan tugas melaksanakan koordinasi bidang Pertahanan Negara yang efektif untuk mencapai peningkatan kapasitas pertahanan negara dalam rangka menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Aman bermakna terciptanya rasa terlindungi bagi masyarakat sipil dari berbagai ancaman, tekanan dan perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan sehari-hari. Disamping rasa aman juga mencerminkan keadaan tenteram, tidak punya rasa takut dan kekhawatiran dalam masyarakat. Adapun damai berarti tidak adanya ancaman konflik horizontal dan vertical serta tidak terjadi kerusuhan yang mengganggu kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Deputi IV/Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pada kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara. Sejalan dengan tugas Deputi IV tersebut, maka kebijakan penanggulangan terorisme menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian khusus. Dalam rangka menghadapi ancaman terorisme, Deputi IV melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi yang menangani terorisme, termasuk meminta saran masukan dari Koopssus TNI.

Sinergi yang dilakukan Koopssus TNI dan Kemenkopolhukam berdasarkan pada teori Graves, sinergi yang dilakukan adalah *operational synergy* yaitu melalui operasi atau pelaksanaan kegiatan bersama sesuai dengan tataran kebijakan sehingga strategi yang

telah ditentukan dapat berjalan dengan baik. Sinergi Koopssus TNI dengan Kemenkopolhukam telah berjalan dengan baik, namun akan lebih optimal apabila Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme sudah disahkan Presiden. Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme akan menentukan kewenangan, tugas dan tanggungjawab Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme.

Hingga saat ini Koopssus TNI belum melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Kemenkopolhukam terkait dengan penugasan/kebijakan dan lain-lain. Koopssus TNI hanya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Mabes TNI selaku pengguna Kekuatan Koopssus TNI. Panglima TNI selaku pengguna kekuatan setiap saat dapat menggerakkan Koopssus untuk berbagai kepentingan operasi, seperti halnya operasi pengejaran terhadap kelompok teroris di Poso, yang mampu mengeleminir kekuatan personil dari 11 DPO hingga tersisa 3 orang diakhir penugasan pada bulan akhir Desember 2021 (wawancara dengan Aspers Koopssus TNI, 2022).

Kemenkopolhukam dengan Koopssus TNI merupakan dua organisasi yang berbeda level, sehingga koordinasi dan komunikasi secara langsung belum dapat dilaksanakan. Kepentingan Koopssus TNI diwadahi oleh Mabes TNI dan selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada Kemenkopolhukam melalui Kemhan.

4.6.2.2 Sinergi Strategi Koopssus TNI dengan Kemhan

Sinergi antara Koopssus TNI dan Kemhan dengan adanya koordinasi dalam pembuatan kebijakan tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Kemhan sebagai pemrakarsa pembuatan kebijakan tentang pertahanan negara, termasuk pembentukan Koopssus TNI dan

penyusunan R Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme. Perjanjian Kerjasama antara Kemenhan dengan Koopssus TNI belum ada, karena dasar hukum pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme masih menunggu pengesahan Perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Walaupun perjanjian kerjasama belum ada, namun sinergi dilakukan dengan penyediaan sumber daya, anggaran, kewenangan dan informasi yang dimiliki Kemenhan dalam rangka pelaksanaan tugas Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme. Adapun sinergi yang dilakukan oleh Koopssus TNI dan Kemhan adalah:

Sinergi yang dilakukan Koopssus TNI dan Kemenhan berdasarkan pada teori Graves adalah *operational synergy* yaitu melalui operasi atau pelaksanaan kegiatan bersama sesuai dengan tataran kebijakan sehingga strategi yang telah ditentukan dapat berjalan dengan baik. Sinergi Koopssus TNI dengan Kemenhan telah berjalan dengan baik, namun akan lebih optimal apabila Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme sudah disahkan Presiden. Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme akan menentukan kewenangan, tugas dan tanggungjawab Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme.

Sinergi antara Koopssus TNI dan Kemhan sudah yang dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi. Koopssus TNI dengan Kemhan berkomunikasi dan berkoordinasi antara lain dalam penyediaan anggaran untuk pemenuhan alutsista Koopssus TNI, terkait penugasan/kebijakan dan lain-lain. Koordinasi Koopssus TNI dengan Kemhan dalam bentuk penyediaan anggaran untuk pembelian alutsista hingga saat ini Koopssus telah memiliki berbagai alutsista untuk mendukung tugas operasi di berbagai wilayah di tanah air (wawancara dengan Aspers Koopssus TNI, 2022).

Kemhan dengan Koopssus TNI merupakan dua organisasi yang berbeda level, sehingga koordinasi dan komunikasi secara langsung belum dapat dilaksanakan. Kepentingan Koopssus TNI diwadahi oleh Mabes TNI dan selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada Kemhan melalui Mabes TNI. Koopssus TNI selalu diminta memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan yang akan diterbitkan terkait penanggulangan terorisme, sehingga kebijakan yang dilahirkan dapat dioperasionalkan dengan baik.

4.6.2.3 Sinergi Strategi Koopssus TNI dengan BNPT

Sinergi Koopssus TNI dengan BNPT adalah dengan melakukan penggabungan kemampuan yang dimiliki masing-masing instansi, selanjutnya dilakukan dengan penggabungan kebijakan yang dimiliki masing-masing instansi dalam menghadapi ancaman terorisme. Sinergi antara Koopssus TNI dan BNPT dilakukan dengan adanya koordinasi dalam pembuatan kebijakan tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. BNPT merupakan *leading sector* dalam penanggulangan terorisme, sedang Koopssus TNI merupakan unsur pelaksana operasional di lapangan.

Berdasarkan teori Graves, bentuk sinergi antar kedua instansi tersebut adalah melalui bentuk *policy synergy* dan *operational strategy*. Bentuk *policy synergy* dari BNPT adalah melibatkan kementerian dan lembaga lain termasuk Koopssus TNI dalam penyusunan kebijakan penanggulangan ancaman terorisme. BNPT dan Koopssus TNI sudah menggabungkan kemampuan dari masing-masing instansi, hanya saja masih belum ada peraturan yang mengikat mengenai kerjasama dalam penggunaan kemampuan. Sedangkan *operational synergy* telah dilakukan dalam kegiatan dilapangan, seperti pemberantasan terorisme Kelompok Santoso

dalam operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah. Operational synergy antara Koopssus TNI dan BNPT akan lebih baik lagi apabila Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sudah disahkan presiden menjadi Perpres, sehingga landasan operasional Koopssus TNI mempunyai payung hukum yang kuat.

Komunikasi yang dilakukan Koopssus TNI dengan BNPT dalam bentuk pertemuan antar pimpinan telah dilaksanakan secara rutin oleh pimpinan Koopssus TNI dengan Kepala BNPT terkait penugasan/kebijakan dan lain-lain. Sebagai contoh adalah koordinasi dan komunikasi Koopssus dengan Kepala BNPT dalam bentuk pertemuan antar Pimpinan telah mampu mensinergikan operasi pengejaran terhadap kelompok teroris MIT di Poso (wawancara dengan Aspers Koopssus TNI, 2022). Haal tersebut memperkuat teori Najiyati bahwa sinergi dalam bentuk komunikasi dan koordinasi telah dilakukan di lapangan dalam suatu operasi, sehingga dapat memperkuat satuan tugas di lapangan, sehingga keberhasilan operasi semakin tinggi dan resiko jatuhnya korban semakin kecil.